

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMONGAN
DALAM PENGAWASAN WARUNG KOPI YANG MELAKUKAN
PEREDARAN MINUMAN KERAS
(Studi di Jalur Pantangan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

Oleh :

A Beny Baharuddin Tri Wahyu

NIM: 18230017



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMONGAN
DALAM PENGAWASAN WARUNG KOPI YANG MELAKUKAN
PEREDARAN MINUMAN KERAS**

(Studi di Jalur Pantangan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

Oleh :

A Beny Baharuddin Tri Wahyu

NIM: 18230017



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi berjudul:

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMONGAN
DALAM PENGAWASAN WARUNG KOPI YANG MELAKUKAN
PEREDARAN MINUMAN KERAS**

(Studi di Jalur Pantangan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 11 November 2022

Penulis



A Beny Baharuddin Tri Wahyu
NIM 18230017

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara A Beny Baharuddin Tri Wahyu,
NIM: 18230017 Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMONGAN
DALAM PENGAWASAN WARUNG KOPI YANG MELAKUKAN
PEREDARAN MINUMAN KERAS**

(Studi di Jalur Pantangan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. Muzleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Malang, 11 November 2022
Dosen Pembimbing.


Nur Jannah, S.H.L., M.H.
NIP. 198110082015032002

LEMBAR KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : A Beny Baharuddin Tri Wahyu
NIM : 18230017
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Nur Jannani S.HI., M.H.

JudulSkripsi : PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
LAMONGAN DALAM PENGAWASAN WARUNG KOPI YANG
MELAKUKAN PEREDARAN MINUMAN KERAS (Studi di
Jalur Pantangan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	31-10-2022	Konsultasi BAB I	
2	07-11-2022	Revisi BAB I	
3	07-11-2022	Konsultasi BAB II	
4	09-11-2022	Revisi BAB II	
5	09-11-2022	Konsultasi BAB III	
6	11-11-2022	Revisi BAB III	
7	11-11-2022	Konsultasi BAB IV	
8	14-11-2022	Revisi BAB IV	
9	16-11-2022	Revisi BAB IV	
10	17-11-2022	Konsultasi BAB V	
11	18-11-2022	Revisi BAB V dan ACC Skripsi	

Malang, 11 November 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Dr. Muisleh Herry, S.H, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara A Beny Baharuddin Tri Wahyu, NIM: 18230017, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMONGAN DALAM PENGAWASAN WARUNG KOPI YANG MELAKUKAN PEREDARAN MINUMAN KERAS

(Studi di Jalur Pantangan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)

Telah Dinyatakan Lulus Dengan Nilai (A)

Dengan Penguji:


1. Iffaty Nasyi'ah, S.H., M.H.
NIP. 197606082009012007


Ketua

2. Nur Jannani, S.H., M.H.
NIP. 198110082015032002


Sekretaris

3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002


Penguji Utama

Malang, 19 Desember 2022.

Dekan,



Dr. Budiman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

Seseorang hendaknya bekerja dengan niat untuk memberikan manfaat kepada dirinya, kepada orang lain dan kepada semua orang yang akan lahir sepeninggalannya kelak. Sesungguhnya sebagian besar orang di zaman ini pun hidup dengan harta peninggalan orang-orang terdahulu dan tinggal di rumah-rumah mereka.

Habib Abdullah Bin Alwi Al-Haddad

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ث	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	„	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ي	Ha	H	Ha
ء / ة	Hamzah	‘	Apostrof
ئ	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,) , berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang=î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang =û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya setelah fathah dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = اي misalnya خري menjadi khayrun

D. Ta' Marbutah (ة)

“Ta” marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila “ta” marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة هلاا menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadz al Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

3. Masyâ‘ Allâhkânawamâ lam yasya‘ lam yakun.

4. Billâh ,azzawajalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al- RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMONGAN DALAM PENGAWASAN USAHA WARUNG KOPI GUNA MENGURANGI PEREDARAN MINUMAN KERAS (Studi di Jalur Pantangan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan) dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr Zainuddin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Nur Jannani, S.HI., M.H, selaku dosen pembimbing peneliti yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Musleh Harry, S.H.,M.Hum, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua orang tua, Bapak Suwarno dan Ibu Sukarlik, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada kedua orang tua yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, inspirasi, kasih sayang, pengorbanan baik dari segi spiritual dan materil yang tiada henti, serta senantiasa meberikan doa yang terbaik bagi hidup putranya.
8. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan, yang telah memberikan pengajaran dan informasi guna kelancaran penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis selama proses hingga akhir selesainya skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah saya peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 10 November 2022

Penulis,

A Beny Baharuddin Tri Wahyu
NIM 18230016

ABSTRAK

A, Beny Baharuddin Tri Wahyu, NIM 18230017. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Dalam Pengawasan Warung Kopi Yang Melakukan Peredaran Minuman Keras (Studi Di Jalur Pantangan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Nur Jannani, S.HI., M.H.

Kata Kunci : Peran; Satuan Polisi Pamong Praja; Pengawasan; Minuman Keras.

Maraknya peredaran minuman keras dalam warung kopi yang terjadi di Jalur Pantangan Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan merupakan sebuah problem bagi Pemerintah Daerah, sehingga tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisa, 1) peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi warung kopi yang melakukan peredaran minuman keras berdasarkan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 16 tahun 2019. 2) Bagaimana Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan terhadap pelaku usaha warung kopi yang memperdagangkan minuman keras perspektif Maqashid Al-Syari'ah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara, observasi, dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif untuk memunculkan jawaban dari masalah yang diangkat

Hasil penelitian 1) Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasannya terhadap warung kopi yang melakukan peredaran minuman keras di jalur pantangan dapat dikatakan cukup terlaksana, akan tetapi pengawasan terhadap warung kopi belum maksimal, hal ini dikarenakan pengawasan hanya dilakukan ketika terdapat pengaduan masyarakat, surat turunan pengawasan, dan hanya dilakukan pada hari tertentu atau hari-hari besar nasional. 2) pandangan Maqashid Al-Syariah menurut Al-Syatibi tentang menjaga agama, jiwa, pikiran, dan harta merupakan tujuan kemaslahatn dalam hidup, adanya pengawasan prefenti dan represif membantu dalam melindungi jiwa, agama, harta, dan keturunan dari dampak yang ditimbulkan minuman keras. Pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap peredaran minuman keras memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan, menciptakan ketentraman dan ketertiban moral dalam kehidupan masyarakat.

ABSTRACT

A, Beny Baharuddin Tri Wahyu, NIM 18230017 *Role of Civil Service Police Unit in Lamongan Regency In Supervision of Coffee Shop Business To Reduce the Distribution of Alcoholic Beverages (Study in the pantangan Path of Solokuro District, Lamongan Regency)*. Thesis. Constitutional Law Study Program (siyasah), Faculty of Shariah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Nur Jannani, S.HI., M.H.

Keywords: The role of the Civil Service Police Unit; Coffee Shop Supervision; Distribution of Alcoholic Beverages

Research objectives for Determine or analyze the role of the Civil Service Police Unit In Supervision of Coffee Shop Business To Reduce the Distribution of Alcoholic Beverages based on Articles 30 of the Regional Regulation of Lamongan Regency. Second, how is the review of maqasid syari'ah and its correlation to the supervision of coffee shop business actors which provides Alcoholic Beverages in the pantangan path, Solokuro District, Lamongan Regency, with the background to determine the factors of the rampant circulation of Alcoholic Beverages and the dangers of drinking alcohol for the human soul.

The type of research used is empirical juridical research, using a sociological juridical approach. The data collection method was through interviews, observation, and documentation. The data analysis method used is descriptive qualitative data analysis method to bring up answers to the problems raised.

The role of the Civil Service Police Unit in supervising coffee shops selling Alcoholic Beverages on the pantangan path can be said to be quite implemented, but, the supervision carried out by the Civil Service Police Unit on coffee shops is only repressive supervision which supervision is carried out after the activity is carried out or when deviations have occurred in the activity, This supervision is carried out directly by carrying out activities, Public Order, Investigations, Orders, and Administrative Actions. Perspective of maqasid sharia according to Al-Syatibi is about protecting religion, soul, mind, and property is the goal of benefit in life, this is one of the reasons for the ban on the distribution and consumption of alcohol, because with the consumption of alcohol or the influence of alcohol, religion, soul, property, and thoughts become unguarded.

مستخلص البحث

أ، بني بحر الدين تري وحيو، رقم التسجيل 18230017. دور وحدة شرطة الخدمة المدنية في لامونجان ريجنسي في الإشراف على أعمال المقاهي للحد من توزيع المشروبات الكحولية (دراسة في طريق الحظر، مقاطعة سولوكورو، لامونجان ريجنسي). البحث الجامعي. قسم القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: نور جناني الماجستير.

الكلمات المفتاحية: دور وحدة شرطة الخدمة المدنية؛ الإشراف على المقاهي؛ توزيع الخمر.

وحدة شرطة الخدمة المدنية هي جهاز حكومي إقليمي لديه واجب وسلطة للحفاظ على السلام والنظام العام وإنفاذ اللوائح الإقليمية واللوائح الإقليمية الرئيسية. استنادًا إلى المادتين 30 من اللائحة الإقليمية لمقاطعة لامونجان. ثانيًا، ما هي مراجعة المقاصد السورية وعلاقتها بالإشراف على الممثلين التجاريين للمقهى الذين يقدمون الخمر في طريق المحرمات، منطقة سولوكورو، لامونجان ريجنسي.

نوع البحث المستخدم هو البحث القانوني التجريبي، باستخدام منهج قانوني اجتماعي. طريقة جمع البيانات عن طريق إجراء المقابلات والملاحظة والتوثيق. طريقة تحليل البيانات المستخدمة هي طريقة تحليل البيانات الوصفية النوعية لإيجاد إجابات على المشاكل المثارة.

يمكن القول إن دور وحدة شرطة الخدمة المدنية في الإشراف على المقاهي التي تتاجر بالخمر على طريق المحرمات قد تم تنفيذه تمامًا، إلا أن الإشراف الذي تقوم به وحدة شرطة الخدمة المدنية على المقاهي هو مجرد رقابة قمعية يكون فيها هذا الإشراف. يتم تنفيذها بعد تنفيذ النشاط أو عند حدوث انحرافات في هذه الأنشطة، يتم تنفيذ هذا الإشراف مباشرة من خلال القيام بالإشراف والنظام العام والتحقيق والرقابة والإجراءات الإدارية، وعدم تنفيذ الإشراف الوقائي في شكل الكشف المبكر والوقاية والاستشارة والتدريب هو عامل في الانتهاكات التي تحدث، فإن الحاجة إلى التنشئة الاجتماعية ستؤدي إلى مخاطر توزيع واستهلاك الكحول على المجتمع، وهذا يهدف إلى زيادة الوعي والاهتمام لدى سكان لامونجان ريجنسي فيما يتعلق بمخاطر الخمر.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
LEMBAR KONSULTASI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
مستخلص البحث.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Operasional.....	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Pustaka	26
A) Satuan Polisi Pamong Praja.....	26
B) Minuman Keras (miras) atau Minuman Beralkohol.....	29
C) Pengawasan	31
D) Maqashid syari'ah.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	43
1. Jenis Penelitian	43
2. Pendekatan Penelitian	44
3. Sumber Data	45

4. Teknis Pengumpulan Data.....	46
5. Lokasi Penelitian.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN.....	52
A. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan.....	52
1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja (satpol pp) dalam Pengawasan usaha warung kopi guna mengurangi peredaran minuman keras berdasarkan Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ?.....	54
2. Tinjauan maqashid syari'ah dan korelasinya terhadap pengawasan pelaku usaha warung kopi yang menyediakan minuman keras di jalur pantangan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan?	68
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minuman kopi saat ini tidak lagi sebatas sebagai konsumsi masyarakat, melainkan sudah menjadi bagian dari budaya/kebiasaan masyarakat khususnya Indonesia, kebiasaan minum kopi atau yang sering disebut dengan sebutan ngopi semakin berkembang dengan maraknya tempat-tempat untuk minum kopi, baik warung yang masih tradisional maupun kafe-kafe modern, salah satu jenis usaha yang sangat pesat pertumbuhannya adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yaitu warung kopi ataupun kafe modern¹.

Banyaknya fasilitas memadai yang disediakan oleh warung kopi/kafe-kafe modern, hal ini membuat warung kopi menjadi tempat orang berkumpul dan bersantai tanpa ada batasan usia, minum kopi mungkin merupakan satu dari sedikit kata kerja yang bisa mewakili banyak aktivitas², mulai dari menyantap makanan dan minuman, negosiasi bisnis, bermain game, berbicara masalah pekerjaan, reuni dengan kawan lama, bahkan terkadang hanya sekedar untuk istirahat ketika selesai beraktifitas sehari-hari, disamping itu murahya harga yang di tawarkan membuat banyak masyarakat sering mengunjungi warung kopi dan

¹Andi Al-Amri Yahya, "Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Izin Usaha Cafe Di Kota Makassar" (Undergraduate, Thesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2020) http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10751/2/B12116513_skripsi_02-11-2021%201-2.pdf

² Teguh Setiandika Igiyasi "Kedai Kopi Sebagai Ruang Publik: Studi Tentang Gaya Hidup Masyarakat Kota Tanjungpinang" *Jurnal Ilmiah*, Vol. 1 No. 1 (2017):1 <https://media.neliti.com/media/publications/327887-kedai-kopi-sebagai-ruang-publik-studi-te-bee6d6c3.pdf>

menjadikannya tempat komunikasi yang efektif untuk berdialog maupun untuk berdiskusi³.

Usaha warung kopi menjadi salah satu usaha yang sangat menjanjikan, hal ini dibuktikan dengan banyaknya warung kopi yang berdiri pada saat ini khususnya di Kabupaten Lamongan, dengan terkenalnya jalur pantura yang melintasi Kabupaten Lamongan, membuat masyarakat lamongan memiliki kesempatan untuk mendirikan sebuah usaha yang kebanyakan berupa rumah makan dan warung kopi, apalagi bisnis atau usaha warung kopi menjadi salah satu jenis usaha yang tidak memerlukan modal besar⁴, dengan banyaknya warung kopi yang berdiri disamping sepanjang jalur pantura membuat para pelaku usaha saling bersaing satu sama lain.

Persaingan yang ketat membuat para pelaku usaha memutar otak untuk membuat bagaimana agar usahanya terus berjalan dan memiliki daya saing yang kuat, hal ini memunculkan ide-ide negatif yang tidak layak dalam konsumsi masyarakat khususnya Kabupaten Lamongan, hal tersebut dapat dibuktikan ketika pelaksanaan pra-penelitian yang saya lakukan, terdapat beberapa pelaku usaha yang beroperasi dengan tidak seperti warung kopi pada umumnya, terdapat beberapa warung kopi yang menyediakan pemandu lagu atau karaoke, minuman keras, dan bahkan menyediakan jasa prostitusi. Sebagai seorang muslim kita tidak

³ Dharmawan Rafly, "Peran Pawahikorta (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) Dalam Menjaga Kestinambungan Warung Kopi Karaoke Se-Tulungagung" (Undergraduate, Thesis, Universitas Brawijaya, 2018) <http://repository.ub.ac.id/10200/1/Rafly.pdf>

⁴ Rumah .com, cara memulai usaha warung kopi rumahan, diakses 9 november 2022 <https://www.rumah.com/panduan-properti/warung-kopi-54892>

boleh menjual barang-barang haram, seperti daging babi, khamr, bangkai dan barang haram lainnya⁵.

Pada tanggal 20/11/2021 Satpol PP dan petugas gabungan dari sabhara dan garnisum menggelar razia 3 warung kopi yang berada di Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Petugas mengamankan tujuh orang pemandu lagu, 7 pemandu lagu tersebut diamankan di warung panji dan warung pak sin, Selain mengamankan pemandu lagu, petugas gabungan yang terdiri dari anggota Satpol PP bersama personel Garnisun dan personel Sabhara ini juga mengamankan puluhan botol miras dan 1 galon tuak⁶.

Penelitian ini memiliki batasan objek penelitian, objek penelitian hanya dibatasi pada warung kopi yang memperdagangkan minuman keras (selanjutnya disingkat miras) atau minuman beralkohol, oleh karena itu pembahasan selanjutnya berfokus pada pembahasan mengenai pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol yang diperjualbelikan dalam warung kopi di Kabupaten Lamongan

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan sebelumnya mengenai maraknya peredaran miras yang diperjualbelikan pada warung-warung kopi di Kabupaten Lamongan membuat banyak masyarakat merasa resah dengan keberadaan warung kopi yang dimaksud, masyarakat merasa khawatir dengan adanya hal tersebut karena di takutkan akan berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar, mengingat

⁵ Althafurrahman, *Tuntunan Berbisnis Ala Rasulullah* (Yogyakarta: Andaliman Books, 2020), 15.

⁶Kilat.com, berita jawa timur, operasi trantibum terhadap warung remang-remang oleh satpol pp kabupaten lamongan, diakses 19 juni 2022 <https://www.kilat.com/nasional/pr-8445613258/razia-warung-karaoke-satpol-pp-lamongan-amankan-7-pemandu-lagu>

warung kopi merupakan tempat berkumpulnya masyarakat tanpa batasan usia, hal ini disampaikan langsung oleh saudara Farid Nur ketika melakukan wawancara mengenai maraknya peredaran miras,

“adanya warung-warung kopi yang memperdagangkan minuman keras itu membuat warga merasa kurang nyaman dan kurang layak dipandang juga, dan kita juga tau sendiri bagaimana efek dari konsumsi minuman keras, orang-orang yang dalam keadaan terpengaruh alkohol ini kadang juga gaya-gayaan membuat onar, dari hal itu kami merasa kurang nyaman dengan keberadaan mereka yang sedang terpengaruh alkohol yang membuat kami merasa risih, apalagi warung kopi sekarang jadi tempat yang tidak ada aturan dalam batasan usia”⁷

Jika melihat dampak dari minuman keras dan juga dampak dari keberadaan warung kopi yang memperdagangkan minuman keras, maka hal ini telah melanggar Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan⁸.

Berdasarkan peraturan di atas, hak ketentraman lingkungan hidup yang baik dan sehat masyarakat terganggu dengan masyarakat merasa resah terkait keberadaan warung kopi yang memperdagangkan miras dan efek dari konsumsi minuman keras tersebut, dalam hal ini masyarakat juga memiliki hak lingkungan hidup yang baik dan sehat, karena keberadaan warung kopi yang memperdagangkan minuman keras sangat mempengaruhi terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat,

⁷ Farid Nur, wawancara (Malang , 9 november 2022,).

⁸ Pasal 28H ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Larangan peredaran miras telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Lamongan⁹ tentang tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan perdagangan dan/atau peredaran minuman beralkohol, huruf a. fasilitas umum, gelanggang olah raga, arena permainan, pedagang kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan, pasar tradisional, toko swalayan dan bumi perkemahan. b. tempat ibadah, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan, dan c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati. Yang mana warung kopi tergolong dalam kios-kios kecil dengan klasifikasi barang yang diperdagangkan memiliki kesamaan, seperti contoh: rokok, makanan ringan, makanan cepat saji, minuman sachet dan minuman dalam kemasan.

Maksud dan Tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras¹⁰. Jelas diatur dalam pasal 3 huruf a dan b Yang berbunyi, a. memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol, b. menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan moral masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras, diharapkan pelanggaran dalam peredaran minuman keras akan semakin

⁹ Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras

¹⁰ Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras

berkurang, tetapi dalam kenyataannya efek dari direalisasikannya peraturan tersebut belum begitu terlihat, dengan alasan peneliti masih melihat keberadaan warung kopi yang beroperasi dengan tidak semestinya, terdapat beberapa warung kopi yang masih melakukan perdagangan minuman beralkohol atau minuman keras didalamnya, adanya perbuatan tersebut membuat Maksud dan Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah menjadi tidak terlaksana, sehingga hal ini menarik untuk diteliti.

Lokasi penelitian terdapat pada warung kopi di Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan atau yang disebut Jalur pantangan¹¹. (jalan tembus yang menghubungkan Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Laren yang berada antara Desa Takerharjo dan Laren) dapat dikatakan sebagai lokasi berdirinya warung kopi yang menjadi objek penelitian berdasarkan alasan-alasan tertentu.

Terdapat empat warung kopi di jalur pantangan yang memerlukan pengawasan dan menjadi objek penelitian, lokasi tersebut merupakan jalan tembus atau jalan alternatif utama yang aktif dan padat akan kegiatan masyarakat dalam sehari-hari, jarak yang lumayan jauh antara desa dan lokasi berdirinya warung merupakan salah satu faktor berdirinya warung kopi tersebut, jarak yang lumayan jauh antara desa dan instansi yang memiliki tugas dalam pengawasan kegiatan tersebut dengan warung kopi menjadi kurangnya pengawasan dari masyarakat

¹¹ Lamongankab.go.id, *gambaran umum kecamatan solokuro*, diakses 9 november 2022 <https://lamongankab.go.id/documents/solokuro/gambaran%20umum%20kecamatan.pdf>

sekitar dan petugas yang berwenang dalam pengawasan, hal ini menjadi alasan dalam penentuan objek penelitian.

Dengan adanya warung kopi yang berdiri dan beroperasi dengan tidak selayaknya warung kopi pada umumnya yang dapat dikatakan sebagai tindak perilaku pekat, dan dapat mempengaruhi eksistensi lokasi tersebut, sehingga perlunya pengawasan terhadap warung-warung kopi yang melakukan peredaran dan penjualan minuman keras pada daerah tersebut.

Fakhri abror selaku warga desa sekitar tempat beroperasinya warung kopi mengatakan bahwa, perlu adanya pengawasan terhadap warung kopi guna mengurangi peredaran minuman keras yang di perjualbelikan dalam warung kopi, karena untuk sekarang ini warung kopi menjadi salah satu tempat berkumpulnya setiap orang baik itu remaja maupun pelajar, anak dibawah umur, ditakutkan peredaran tersebut sampai kepada anak dibawah umur dan para remaja¹²

Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu melakukan pengawasan terhadap warung kopi yang melakukan penawaran, pengedaran, dan memperdagangkan minuman keras, pengawasan bertujuan untuk mengurangi peredaran minuman keras, jika dilihat dari tugas pokok dan fungsi, maka pengawasan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disingkat menjadi satpol pp) Kabupaten Lamongan, berdasarkan Pasal 255 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah¹³, bahwa: satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

¹² Fakhri abror, wawancara (Lamongan, 1 oktober 2022,).

¹³ Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

pengawasan kemudian dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan¹⁴, yang tertulis dalam Pasal 4 angka (1) Satpol PP mempunyai tugas menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta linmas. Angka (2) huruf f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati perda dan peraturan pelaksanaannya. Pengawasan ini bertujuan agar hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna,

Pengawasan yang dilakuka oleh satpol pp Kabupaten Lamongan dalam peredaran dan perdagangan minuman keras, adalah merupakan kegiatan trantibum (ketentraman dan ketertiban umum), lingkup kegiatan trantibum diantaranya adalah:

Operasi trantibum meliputi:

- a) Miras
- b) Material
- c) Bangunan liar
- d) Perijinan
- e) Pkl
- f) Unjuk rasa
- g) Disiplin pns
- h) Kasih sayang

Selanjutnya, permasalahan peredaran minuman keras yang berdampak buruk atau menimbulkan mafsadat bagi masyarakat, bisa dikorelasikan atau dikaitkan dengan perspektif islam (maqashid syari'ah), Maqashid al-syari'ah

¹⁴ Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan.

terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah¹⁵ yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.

Keterkaitan *maqashid syari'ah* dengan pengawasan satpol pp terhadap peredaran minuman keras adalah sama-sama memiliki tujuan untuk mewujudkan atau mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat, dapat dibuktikan bahwa ketika ketentraman dan ketertiban umum dalam bermasyarakat berjalan dengan baik, maka akan tercapai sebuah kebahagiaan yang muncul dalam kehidupan di dunia.

Adapun inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahat*. Tujuan utama ketentuan syariat (*maqāṣid syarī'ah*) adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia, sebagaimana dikemukakan Asy-Syaṭibi yang mencakup lima kemaslahatan dengan memberikan perlindungan terhadap¹⁶:

- a) *hifz addīn* agamanya
- b) *hifz an-nafs* jiwanya.

¹⁵ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam" *Sultan Agung Vol Xliv* No. 118 (2009) <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>

¹⁶ Moh Nasuka, "Maqāṣid Syarī'ah Sebagai Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, Dan Produk Perbankan Syariah" *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum, Volume 15*, Nomor 1, (2017), 1-10: <https://media.neliti.com/media/publications/285633-maqid-syarah-sebagai-sebagai-dasar-penge-72bfc036.pdf>

- c) *hifz al-‘aql* akal pikirannya
- d) *hifz an-nasl* keturunannya.
- e) *hifz almāl* harta bendanya.

Pengawasan satpol pp terhadap peredaran minuman keras memiliki tujuan dan kesamaan dengan prinsip dan tujuan maqashid syari’ah, tujuan utama dari maqashid syar’ah adalah menjaga agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan harta benda, tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh satpol pp untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat, baik perlindungan agama, jiwa, akal pikirannya, keturunan, an harta bendanya.

Berdasarkan penjelasan di atas, sehingga menjadi alasan peneliti untuk melaksanakan penelitian lebih dalam terkait

**“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Dalam
Pengawasan Warung Kopi Yang Melakukan Peredaran Minuman Keras”
(Studi di Jalur Pantangan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan usaha warung kopi guna mengurangi peredaran minuman keras berdasarkan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol?

2. Bagaimana Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan terhadap pelaku usaha warung kopi yang memperdagangkan minuman keras Perspektif Maqashid Al-Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja Kabupaten Lamongan dalam Pengawasan usaha warung kopi guna mengurangi peredaran minuman keras berdasarkan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan terhadap pelaku usaha warung kopi yang memperdagangkan minuman keras Perspektif Maqashid Al-Syari'ah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat setelah penelitian ini dilaksanakan, baik manfaat yang bersifat teoritis maupun manfaat yang bersifat praktis.

1. Manfaat secara teoritis

Peneliti berharap dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi serta perbandingan untuk penelitian selanjutnya dan juga Peneliti berharap dapat meningkatkan pengetahuan dan khazanah di jurusan

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap kasus peredaran minuman keras yang di perjualbelikan dalam warung kopi di Kabupaten Lamongan dengan tujuan peningkatan pengawasan terhadap hal tersebut.

b. Bagi Masyarakat

Supaya masyarakat mengetahui bahwa mereka memiliki hak dalam pengawasan isidentil atau pengawasan informal (social control). Turut andilnya masyarakat terhadap pengawasan dapat memudahkan dan memberikan kelancaran dalam teknis pengawasan.

c. Bagi Peneliti

faktor penyebab dan dampak dari berdirinya warung kopi yang menyediakan minuman keras sekaligus upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam pengawasan, penertiban, dan pembinaan akan menjadi pengetahuan dan ilmu yang baru bagi peneliti.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan poin penting yang sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian agar dapat menjaga masalah atau menjadi batasan-batasan masalah sehingga tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan definisi yang dapat memberikan keaburan dan tidak jelasnya

dari sebuah penelitian. Beberapa konsep yang dibatasi dengan pendefinisian secara operasional dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja

Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pelayan, pengurus atau pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh, sedangkan Praja adalah rakyat, kota atau negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan¹⁷ sehingga secara harfiah, pemong praja dapat diartikan sebagai pelayan masyarakat atau pengurus negeri. “Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa satpol PP merupakan aparat pemerintah yang memiliki peran penting dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah yang berlaku

2. Minuman Keras (miras)

Minuman keras atau yang dapat dikatakan juga dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur

¹⁷Hanjaya, *Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Perdanomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Dan Penertiban Minuman Keras(Miras) Di Kabupaten Gowa.* (Undergraduate, Thesis, Universitas Muhammadiyah Makassar , 2018)

konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman keras¹⁸

3. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintah sudah diupaya secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan¹⁹.

4. Maqashid Syari'ah

Secara bahasa, kata maqashid sendiri berasal dari kata maqshad yang berarti tujuan atau target. Berangkat dari arti tersebut, beberapa ulama memiliki pengertian atau definisi mengenai maqashid syariah yang berbeda. Al-Fasi misalnya, menurutnya, maqashid syariah merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat, sedangkan ar-Risuni berpendapat bahwa maqashid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemashlahatan

¹⁸ Dadang Hawari, *penyalahgunaan ketergantungan naza* (narkotika, alkohol, dan zat adiktif) (Jakarta:balai penerbit FKUI, 2005), 173.

¹⁹Roby Tasmaya Hasibuan, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Perizinan Usaha Kepariwisata Di Kabupaten Deli Serdang" (Undergraduate, Thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018) <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/10540/SKRIPSI.pdf;jsessionid=823F719F2FFCA46E1558AB3D1FD139D8?sequence=1>

manusia bisa terwujud. Secara umum, maqashid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemashlahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah yaitu kebaikan²⁰.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan terbagi menjadi 5 (lima) bagian, sistem penulisan penelitian ini setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Skripsi yang akan ditulis ini nantinya akan di bagi kedalam tiga bagian utama yaitu bagian bagian pendahuluan, bagian utama atau isi dan bagian penutup.

BAB I Pendahuluan, bab ini terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya adalah memuat latar belakang masalah, yang merupakan pemaparan masalah dan alasan penulis untuk mengangkat judul dan ide dasar kedalam penelitian, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II tinjauan pustaka, sub bab ini berisikan penelitian terdahulu dan kajian pustaka, terdapat 5 penelitian terdahulu, penelitian terdahulu menjelaskan tentang penelitian sebelumnya yang masih berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga dari sini dapat ditemukan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang lain, kemudian berlanjut dalam pembahasan kajian pustaka yang berisi kerangka konsep dalam pembahasan yang dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah, disini menggunakan kajian pustaka

²⁰ Ponpes. Alhasanah. Sch.id, Mengenal Maqashid Syariah, Pengertian dan Bentuk-Bentuknya, diakses 10 november 2022, <https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/>

mengenai peran satuan polisi pamong praja, minuman keras, pengawasan, al-dzari'ah.

BAB III Metode Penelitian, metode penelitian empiris terdapat dalam pembahasan bab III, yang mana sub bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengelolaan data.

BAB IV hasil penelitian dan pembahasan, pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran serta tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamog praja dalam pengawasan, penertiban usaha warung kopi yang melakukan perdagangan dan pengedaran minuman keras

BAB V berisikan pembahasan penutup yang berupa kesimpulan dan saran, pembahasan penutup merupakan konklusi dari penelitian dan pembahasan, sedangkan mengemukakan saran saran lainnya akan diambil dari kesimpulan yang sudah di buat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulis mencantumkan 5 penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, dengan tujuan untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinilitasan dari penulis.

Berikut adalah uraian dari 5 penelitian terdahulu:

1. Hanjaya mahasiswa fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2018, judul skripsi “Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Perdanomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Dan Penertiban Minuman Keras (Miras) Di Kabupaten Gowa” Tipe penelitian ini adalah penelitian studi kasus dimana teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan studi kepustakaan, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif²¹.

Hasil penelitian menjelaskan, bahwa meskipun pemerintah Kabupaten Gowa Telah mengeluarkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa demi mengurangi tingginya angka peredaran minuman keras/beralkohol masih

²¹ Hanjaya, “Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Perdanomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Dan Penertiban Minuman Keras (Miras) Di Kabupaten Gowa” (Undergraduate, Thesis, Universitas Muhammadiyah Makassar 2018). https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/374-Full_Text.pdf

belum memberikan efek jera terhadap sanksi yang diberikan kepada para tersangka, terbukti dengan masih banyaknya laporan yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dari masyarakat dan tercatat ada 16 kasus peredaran minuman keras/beralkohol dalam 1 (satu) tahun terakhir ini.

kurangnya penggunaan perspektif hukum islam dalam penelitian terdahulu menjadikan penggunaan perspektif hukum islam menjadi unsur kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya

2. Mohamad Rizkia mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2021, judul skripsi “Upaya Pencegahan Terhadap Peredaran Minuman Keras Oleh Kepolisian Resor Demak” pendekatan yuridis sosiologis merupakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan spesifikasi penelitian deskriptis analisis, dengan menggunakan data primer dan data sekunder sehingga metode pengumpulan data yang digunakan adalah analisis kualitatif²².

Hasil penelitian menjelaskan bahwa, pertama, modus yang dilakukan oleh pelaku pengedar atau penjual minuman keras(arak) cukup beragam, mulai ada yang dijual di warung-warung kecil, di pinggir jalan, dan ada yang langsung diantar ke pembelinya, dengan demikian Kepolisian Resor Demak selaku pengemban tugas dan tanggung jawab, telah terjun langsung ke masyarakat dalam melakukan pencegahan peredaran minuman keras, melalui penindakan, baik peminum maupun penjual telah ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

²² Mohamad Rizkia, “Upaya Pencegahan Terhadap Peredaran Minuman Keras Oleh Kepolisian Resor Demak” (Undergraduate, Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021) http://repository.unissula.ac.id/24680/2/30301800234_fullpdf.pdf

Pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja menjadi unsur kebaruan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya, karena penelitian terdahulu menggunakan pencegahan oleh Kepolisian Resor dalam instansi yang dijadikan objek dan analisis permasalahan.

3. Linda Ayu Pralampita mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2018, judul skripsi, “Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus” Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris, dengan menggunakan sumber primer yang diperoleh melalui wawancara dengan objek penelitian yaitu upaya pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Kudus serta data sekunder yang menjelaskan dan menguraikan terhadap bahan hukum primer²³.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa, upaya pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu non yustisial dan pro justicia, dan analisis sosiologis mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kudus sendiri belum efektif, dikarenakan belum adanya perubahan peraturan daerah yang sudah disahkan sejak tahun 2004, Peraturan Daerah tersebut mencantumkan sanksi yang sangat ringan sehingga hukuman yang dirasakan masyarakat apabila melakukan peredaran minuman beralkohol belum mendapatkan efek jera dan masih banyak yang mengedarkan minuman beralkohol.

²³ Linda Ayu Pralampita, “Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus” (Undergraduate, Thesis, Universitas Islam Indonesia 2018) <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/6736/LINDA%20AYU%20PRALAMPITA%20%28FH%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Analisis data dengan mengenai perspektif islam *maqashid syari'ah* yang dikorelasikan dengan pengawasan oleh satuan polisi pamong praja menjadi unsur kebaruan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya, peneliti terdahulu memakai Qs-An-Nisa ayat 58 dan Qs-Al-Maidah ayat 90-91 dalam analisis data .

4. Reka Aprilia mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019, judul skripsi “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung)” metode penelitian yang digunakan adalah Field Research (Studi Lapangan) dengan mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian, sumber dan pengumpulan data primer berdasarkan wawancara kepada pihak yang menjadi objek penelitian, hasil observasi dan hasil dokumentasi²⁴.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol di kota Bandar Lampung sudah dilakukan namun belum efektif, hal ini dikarenakan ada toko pengecer yang menjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin penjualan minuman beralkohol (SIUP-MB). Dalam perspektif hukum islam juga sangat

²⁴ Reka Aprilia, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung)” (Undergraduate, Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019) <http://repository.radenintan.ac.id/7960/1/SKRIPSI.pdf>

mendukung pengendalian tersebut, hal ini disebabkan terdapat larangan miras dalam hukum islam karena banyak mengandung kemudhorotan.

Analisis data menggunakan perspektif islam *maqashid syari'ah* yang dikorelasikan dengan pengawasan oleh satuan polisi pamong praja menjadi unsur kebaruan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya, karena peneliti terdahulu menggunakan Qs Al-Baqarah ayat 219, Q.S An-Nahl ayat 67, dan Q.S Al Maidah ayat 90 mengenai larangan minuman keras.

5. Selamat Riadi, mahasiswa Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2021, judul skripsi, “Efektifitas Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 (Studi Kasus Satpol Pp Kabupaten)” Penelitian ini menggunakan penelitian metode deskriptip dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan utama untuk mendeskripsikan dan menggambarkan Fenomena dan kejadian sosial. Tehnik pengumpulan data dengan pengumpulan data primer berupa wawancara dan observasi dilapangan, dan pengumpulan data skunder berupa dokumentasi dan studi kepustakaan ²⁵.

penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 yaitu dalam bentuk implementasi dalam.

²⁵Selamat Riadi, “Efektifitas Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 (Studi Kasus Satpol Pp Kabupaten) ” (Undergraduate, Thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2021)

(1)Pembinaan dan Pengawasan secara intern dan ekstem. (2)Pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal. (3)Penertiban terhadap tempat tempat penjualan minuman beralkohol secara ileg.

kurangnya penggunaan perspektif hukum islam dan objek yang berbeda dengan peneliti selanjutnya, menjadikan penggunaan perspektif hukum islam dan objek penelitian menjadi unsur kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya

Tabel 1. Penelitian terdahulu

Nama/Judul/Perguruan Tinggi/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
Hanjaya /105640178413/ <i>Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Perdanomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Dan Penertiban Miras Di Kabupaten Gowa?</i> <i>(Miras) Di Kabupaten Gowa.</i> (skripsi)/ Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar/ 2018	1. Bagaimana Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa? 2. Apa faktor yang mempengaruhi dalam menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa?	dapat disimpulkan bahwa meskipun pemerintah Kabupaten Gowa Telah mengeluarkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Miras di Kabupaten Gowa demi mengurangi tingginya angka peredaran minuman keras/beralkohol yang banyak merugikan masyarakat akibat ulah para pengguna minuman keras tersebut, masih belum memberikan efek jera terhadap sanksi yang diberikan kepada para tersangka,	Penggunaan perspektif hukum islam dalam perumusan masalah menjadi perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu	kurangnya penggunaan perspektif hukum islam dalam penelitian terdahulu menjadikan penggunaan perspektif hukum islam menjadi unsur kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya

		<p>terbukti dengan masih banyaknya laporan yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dari masyarakat dan tercatat ada 16 kasus peredaran minuman keras/beralkohol dalam 1 (satu) tahun terakhir ini,</p>		
<p>Mohamad Rizkia/ 30301800234/ <i>Upaya Pencegahan Terhadap Peredaran Minuman Keras Oleh Kepolisian Resor Demak</i> (skripsi)/ Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang /2021,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana modus peredaran minuman keras oplosan di kabupaten demak? 2. Bagaimana upaya pencegahan terhadap peredaran minuman keras oleh kepolisian resor demak? 	<p>hasil penelitian ini menyebutkan: modus yang dilakukan oleh pelaku pengedar atau penjual minuman keras(arak) cukup beragam, mulai ada yang dijual di warung-warung kecil, di pinggir jalan, dan ada yang langsung diantar ke pembelinya, dengan demikian Kepolisian Resor Demak selaku pengemban tugas dan tanggung jawab, telah terjun langsung ke masyarakat dalam melakukan pencegahan peredaran minuman keras, melalui penindakan, baik peminum maupun penjual teh ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku</p>	<p>Studi kasus mengenai instansi dalam penegakan perda menjadi perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan dan yang telah dilakukan</p>	<p>Tinjauan pustaka mengenai pengawasan (pengawasan oleh satuan polisi pamong praja) menjadi unsur kebaruan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya.</p>
<p>Linda Ayu Pralampita / 14410391/ <i>Upaya Pengendalian Peredaran</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengendalian peredaran minuman beralkohol di 	<p>Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa upaya pengawasan yang dilakukan oleh</p>	<p>Penggunaan perspektif hukum islam dalam perumusan masalah menjadi</p>	<p>Tinjauan pustaka mengenai perspektif hukum islam</p>

<p><i>Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus (Skripsi)/ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia /2018.</i></p>	<p>Kabupaten Kudus?</p> <p>2. Bagaimana analisis sosiologis atas upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus?</p>	<p>Satpol PP yaitu non yustisial dan pro justicia, dan analisis sosiologis mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kudus sendiri yang belum efektif dikarenakan belum adanya perubahan peraturan daerah yang sudah disahkan sejak tahun 2004, dan dari masyarakat itu sendiri. Peraturan Daerah tersebut mencantumkan sanksi yang sangat ringan sehingga hukuman yang dirasakan masyarakat apabila melakukan peredaran minuman beralkohol belum mendapatkan efek jera dan masih banyak yang mengedarkan minuman beralkohol.</p>	<p>perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu</p>	<p><i>maqashid syari'ah</i> menjadi unsur kebaruan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya.</p>
<p>Reka Aprilia/ 1521020057 / <i>Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Bumi Waras Kota</i></p>	<p>1. Bagaimana pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung?</p> <p>2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tentang</p>	<p>Hasil penelitian dituliskan bahwa Pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol di kota Bandar Lampung sudah dilakukan namun belum efektif, hal ini dikarenakan ada toko pengecer yang menjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin penjualan minuman beralkohol (SIUP-</p>	<p>Pembahasan terhadap instansi yang bertugas dalam penegakan perda menjadi perbedaan oleh penelitian yang akan dilakukan</p>	<p>Kajian pustaka yang nantinya akan menjadi analisa dalam penelitian dengan menggunakan perspektif islam <i>maqashid syari'ah</i> menjadi unsur kebaruan dalam penelitian yang akan dilakukan</p>

<p><i>Bandar Lampung</i>) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung / 2019.</p>	<p>Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol?</p>	<p>MB). Dalam perspektif hukum islam juga sangat mendukung pengendalian tersebut, hal ini disebabkan terdapat larangan miras dalam hukum islam karena banyak mengandung kemudhorotan.</p>		<p>oleh peneliti selanjutnya.</p>
<p>Selamat Riadi/ 106170720/ Efektifitas Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 (Studi Kasus Satpol Pp Kabupaten) (skripsi)/ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi/ 2021</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana efektifitas pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Indragiri Hilir.? 2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Indragiri Hilir.? 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 yaitu dalam bentuk implementasi dalam. (1)Pembinaan dan Pengawasan secara intern dan ekstem. (2)Pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal. (3)Penertiban terhadap tempat tempat penjualan minuman beralkohol secara ileg.</p>	<p>Objek penelitian Pengawasan menjadi salah satu perbedaan yang terlihat dalam penelitian selanjutnya dan penelitian yang akan dilakukan (perbedaan objek penelitian)</p>	<p>kurangnya penggunaan perspektif hukum islam dalam penelitian terdahulu menjadikan penggunaan perspektif hukum islam menjadi unsur kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya</p>

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya jelas memiliki perbedaan, perbedaan dalam penelitian ini dapat dilihat dari bagaimana rumusan masalah antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini, yang mana dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai “Peran Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Lamongan Dalam Pengawasan Usaha Warung Kopi Guna Mengurangi Peredaran Minuman Keras”

B. Kajian Pustaka

A) Peran Satuan Polisi Pamong Praja

A. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.²⁶

Jadi pengertian peran dalam penelitian ini adalah suatu perilaku atau tindakan yang diambil oleh badan hukum atau instansi yang meliputi tugas pokok dan fungsi sekaligus wewenang sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat yang sudah menjadi tugasnya dalam membina dan membimbing seseorang dalam terjun ke dunia sesungguhnya dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan²⁷.

B. Pembentukan Dan Organisasi Satpol PP

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja bertujuan :

(1) Untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan

²⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1997), 540.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:PT RajaGrafindopersada, 2012), 213.

pelindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP. (2) Pembentukan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸

C. Tugas, Fungsi, Dan Wewenang

Berkaitan dengan dibentuknya satuan polisi pamong praja pada pasal 2 adalah tidak lain satpol pp diberikan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai berikut, Pasal 5 Satpol PP mempunyai tugas: a. menegakkan Perda dan Perkada; b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan c. menyelenggarakan pelindungan masyarakat.²⁹

Fungsi dibentuknya Satpol PP Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi: a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta

²⁸ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

²⁹ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

penyelenggaraan perlindungan masyarakat; d. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait; e. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan f. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satpol PP berwenang: a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

³⁰ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

B) Minuman Keras (miras) atau Minuman Beralkohol

Minuman keras dapat dikatakan juga dengan minuman beralkohol, alkohol dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu cairan tidak yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai dalam industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yg memabukkan jika kebanyakan minuman keras, C_2H_5OH , etanol atau senyawa organik dengan gugus OH pada atom karbon jenuh³¹

Menurut Kamus Kimia, alkohol merupakan senyawa organik antara karbon, hidrogen, dan oksigen, molekulnya mengandung satu atau lebih radikal hidroksil (-OH-) yang terikat pada atom karbon banyak digunakan, terutama etanol; rumus alkohol $C_n H_{2n+1}OH$ dan nama sistematisnya berakhiran -ol; bergantung pada jumlah gugus (-OH) dalam molekulnya, maka suatu alkohol dapat derajat satu, dua atau tiga³²

Etanol banyak digunakan sebagai pelarut, antiseptik, campuran obat batuk, anggur, obat, bahan minuman keras dan minuman lainya yang mengandung alkohol. Berdasarkan ketentuan Standard IndustriIndonesia (SSI) dari Departemen Perindustrian

³¹Reka Aprilia, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung)" (Undergraduate, Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

³² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 32.

RI, minuman berkadar alkohol dibawah 20% tidak tergolong minuman keras, tapi juga bukan minuman ringan.³³

- a). Minuman keras golongan A, kadar etanol dari 1-5%
- b). Minuman keras golongan B, kadar etanol dari 5-20%
- c). Minuman keras golongan C, kadar etanol lebih dari 20-55%.

Terdapat beberapa jenis minuman keras yang termasuk dalam larangan pengawasan dan pengendalian minuman keras adalah minuman keras dengan kadar etanol 5-20% atau yang tergolong dalam minuman keras golongan B, kemudian minuman keras dengan kadar etanol 20-55% atau yang tergolong dalam minuman keras golongan C,

Minuman keras memiliki beberapa jenis, jenis-jenis minuman keras yang sering termasuk barang sitaan dalam razia minuman keras diantaranya adalah **Bir**, yang memiliki kadar alkohol 4-6% (empat sampai dengan enam persen), **Anggur Merah** yang memiliki kadar alkohol 20% (dua puluh persen) **Vodka**, yang memiliki kadar alkohol 40% (empat puluh persen), **Tuak**, yang merupakan minuman alkohol tradisional ini biasanya terbuat dari fermentasi beras (biasanya beras ketan) menggunakan ragi dan enzim yang secara alami tersedia dalam ragi, enzim memecah pati dalam beras menjadi gula dan ragi mengubah gula

³³ Koes Irianto, *Pencegahan dan Penanggulangan Keracunan Bahan Kimia Berbahaya*, (Bandung: Yrama Widya, 2013), 98.

menjadi alcohol, yang merupakan proses fermentasi, tuak memiliki kadar alcohol sebesar 15% ke atas.

Penjelasan di atas adalah kriteria dalam kadar minuman ber alcohol, terdapat kriteria dan tipe atau jenis minuman keras atau minuman ber alcohol yang termasuk dalam pengawasan.

C) Pengawasan

A. Pengertian Pengawasan

Dalam bahasa Indonesia istilah pengawasan asal katanya dari “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Pengawasan mempunyai arti sebagai metode untuk menjamin bahwasannya tujuan organisasi dapat tercapai. Hal ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan yang di rencanakan sesuai dengan intruksi yang sudah diberikan dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Apabila terjadi penyimpangan dimana letak penyimpangan tersebut dan bagaimana tindakan yang diperlukan sebagai cara untuk mengatasinya.

Robert J. M Ockler menjelaskan tentang definisi pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan untuk merancang informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang sudah diterapkan sebelumnya³⁴.

³⁴ Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PTRafika Aditam, 1999), 360.

Definisi pengawasan menurut Sarwoto yaitu: pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan supaya pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan hasil yang diharapkan³⁵. Kemudian Manullang mengatakan bahwa definisi pengawasan yaitu suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula³⁶.

Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak³⁷. Pengertian pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan berjalan sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan.

Dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan dengan tujuan agar suatu objek atau sebuah kegiatan tetap berjalan dengan semestinya, tanpa adanya sebuah penyimpangan dari objek dan kegiatan yang beroperasi.

B. Macam-Macam Dalam Pengawasan.

a) . Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif diartikan sebagai bersifat mencegah sementara, diartikan bersifat mencegah agar tidak terjadi suatu

³⁵ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), 93.

³⁶ M. Manullang, *Dasar-dasar Management*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), 136.

³⁷ Sujamto, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), 17.

penyimpangan yang dilakukan dalam kegiatan tersebut³⁸. Atau pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang.

b) Pengawasan Represif

Pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilaksanakan, agar fungsi pengawasan mendapatkan hasil yang diharapkan³⁹. Atau pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau dilakukan.

c) Pengawasan Isidentil

Pengawasan Isidentil merupakan pengawasan yang dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dengan tujuan memberikan pengawasan pendukung dalam suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh aparaturnya atau badan hukum terhadap pelaksanaan kegiatan dalam suatu wilayah, peran serta masyarakat dalam pengawasan peredaran minuman keras telah ditulis dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 tentang pengawasan dan pengendalian

³⁸ A. Zarkasi, "Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah" *Jurnal Ilmu Hukum* <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/43257-Id-Pengawasan-Terhadap-Peraturan-Daerah.Pdf> diakses 16 november 2022.

³⁹ Endang Hartini, "Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Dalam Rangka Optimalisasi Kerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat" *Jurnal Administrasi Reform*, Vol.1 No.1, 2013 <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/viewFile/449/402>

peredaran minuman keras⁴⁰, yang mana masyarakat memiliki hak dalam pengawasan, pelaporan baik secara lisan maupun tulisan kepada aparaturnya atau badan hukum yang berwenang dalam pengawasan tersebut.

Menurut Victor M. Situmorang pengawasan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu Pengawasan langsung dan Pengawasan tidak langsung:⁴¹

- a) Pengawasan langsung, pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “on the spot” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
- b) Pengawasan tidak langsung, pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “on the spot”

Penjelasan di atas mengenai Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung, maka macam-macam pengawasan di atas dapat dikorelasikan dengan pengawasan yang dilakukan oleh satpol pp Kabupaten Lamongan dalam mengawasi usaha warung kopi yang

⁴⁰ Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras

⁴¹ Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 2.

memperdagangkan minuman keras atau minuman beralkohol, pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh satpol pp kabupaten lamongan adalah berdasarkan Pasal 11 peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja⁴² mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat:

- a) Deteksi dan cegah dini
- b) Pembinaan dan penyuluhan
- c) Patrol
- d) Pengamanan
- e) Pengawalan
- f) Penertiban, dan
- g) Penanganan unjuk rasa dan kerusakan umum.

Pengawasan Tidak Langsung diantaranya adalah berupa laporan tertulis ataupun tidak tertulis, disampaikan secara langsung atau tidak langsung, dan dari siapapun dan dimanapun (laporan lokasi di Kabupaten Lamongan, baik badan hukum atau masyarakat mengenai adanya warung kopi yang memperdagangkan minuman keras atau minuman beralkohol.

Melihat dari tipe-tipe pengawasan tersebut maka suatu pemerintah yang baik perlu melakukan pengawasan terhadap bawahannya dengan melihat proses pelaksanaan program atau hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan.

C. Tujuan Pengawasan

Kemudian dilihat dari tujuannya, pengawasan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang

⁴² Pasal 11 peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.

- b. Supaya hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil agar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

D) Maqashid Al-Syari'ah

Maqashid Al-Syariah secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan syariah. Maqashid, adalah bentuk jamak dari maqhsud, yang berarti “kesengajaan atau tujuan”. Syariah, secara bahasa berarti “jalan menuju air” yang mengandung konotasi keselamatan. Inti dari Maqāshid Syari'ah ini adalah penetapan hukum Islam harus bermuara kepada kemaslahatan⁴³. Kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at harus mampu untuk melakukan penjagaan terhadap lima hal, yaitu addien (agama), nafs (jiwa), alaql (akal), nasl (keturunan) dan maal (harta).

Maqashid berasal dari bahasa Arab maqashid yang merupakan bentuk jamak dari kata maqsad, yang merupakan bentuk dari masdarxr6 mimi. Maqshid secara bahasa memiliki beberapa pengertian: pertama, pegangan; mendatangkan sesuatu, kedua, jalan yang lurus, ketiga, keadilan; keseimbangan, keempat, pecahan⁴⁴. Bagi sejumlah teoretikus hukum Islam, maqashid adalah pernyataan alternatif untuk masalih atau

⁴³Ahkmatah Mushafirin, “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Undang-undang Perlindungan Saksi Dan Korban Dan Penerapannya Di Pengadilan Negeri Boyolali” (Undergraduate, Thesis, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020) diakses 10 november 2022, <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/379/1/SKRIPSI%20AHMAD%20FIXX.pdf>

⁴⁴ Nasrullah Yahya, *Maqashid Al-Syari'ah Ibnu Asyur*, (Aceh Utara: CV. Sefa Bumi Persanda, 2014), 40.

kemaslahatan-kemaslahatan⁴⁵. Maqashid al-Syari‘ (qashid al-Syari‘) adalah maksud dan tujuan Allah menurunkan aturan syari‘at seperti terkandung di dalam firmanNya⁴⁶.

- a) Menurut pernyataan imam al-Syatibi dapat dikatakan bahwasannya, kandungan maqashid syariah atau tujuan hukum ialah kemaslahatan umat manusia. Penekanan maqashid syariah yang dilakukan al-Statibi secara umum betitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-qur’an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan⁴⁷.
- b) Menurut al-Gazali dapat dikatakan bahwa Maqashid Syariah merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara’ selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum islam melalui pendekatan maqashid syariah dapat membuat hukum islam lebih flexibel⁴⁸.
- c) Menurut Ibnu Ashur bahwa maqashid syariah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. Maqashid syariah bisa berupa maqashid syariah al,ammah yang meliputi keseluruhan aspek syariat. Dan

⁴⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun.im) (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 32.

⁴⁶ Al Yasa‘ Abu Bakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 178.

⁴⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 64-66.

⁴⁸ Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012), 3.

maqashid syariah al khasah yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti maqashid al syariah pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lainlain, atau maqashid syariah al juz“iyyah yang meliputi setiap hukum shara’ seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya⁴⁹.

Jika dilihat dari penjelasan para ahli mengenai pengertian *maqashid syari’ah*, maka analisa dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendapat maqashid syari’ah menurut Al-Syatibi, yang mana beliau berpendapat bahwa kandungan maqashid syari’ah atau tujuan hukum ialah kemaslahatan umat manusia, menurut Syathibi setiap dasar syara“ yang tidak didukung oleh teks tertentu, dan ia sesuai dengan semangat syara“ serta disimpulkan dari dalil-dalil syara“ maka hukumnya sah untuk dijadikan referensi⁵⁰.

Dapat disimpulkan bahwa keterangan di atas merupakan sebuah urgensi bahwa, dimana saja kemashlahatan bisa terealisasikan, maka harus diusahakan untuk merealisasikan dan menjaganya. Begitu juga jika kerusakan bisa terjadi maka harus diusahakan untuk mencegah dan menutup jalannya, walaupun tidak ada teks secara khusus, atau Jalbu al-Mashâlih wa Dar’u al-Mafâsid (Mendatangkan Kemashlahâtan dan

⁴⁹ Fauzi Aji Apriadi, “Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada Bmt Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung” (Undergraduate, Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), <http://repository.radenintan.ac.id/6914/1/SKRIPSI%20FAUZI.pdf>

⁵⁰ Moh. Toriquddin, Teori Maqâshid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, (2014)33-47 <https://media.neliti.com/media/publications/23678-ID-teori-maqashid-syaraah-perspektif-al-syatibi.pdf>

Mencegah Kerusakan) karena pada dasarnya hal ini sangat berdampak bagi kebutuhan manusia, dan tujuan dari dibentuknya hukum sendiri untuk memenuhi hak kemaslahatan masyarakat.

Al-Syatibi membagi kebutuhan manusia dalam Islam dibedakan terbagi dalam tiga hal yaitu: kebutuhan dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat, atau yang bisa dikatakan dengan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

a) Kebutuhan Dharuriyat ضروريات

Dharuriyyat merupakan kebutuhan primer adalah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi jika tidak terpenuhi, maka akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. Al-kulliyat al-khamsah (الكلية الخمسة) merupakan contoh dalam tingkatan ini. Menurut Al-Ghazali beragam maslahat yang menjamin terjaganya lima tujuan yaitu memelihara, agama, jiwa, akal atau pikiran, keturunan, dan harta

Pada prinsipnya, mashlahat dunia dan mafsadah-nya bisa diketahui dengan akal pikiran manusia, sehingga begitu pula perintah dan larangan Allah SWT Bisa dipahami oleh hamba karena perintah dan larangan Allah tersebut dibangun di atas mashlahat.

- a) Hifdzu din (melindungi agama)
- b) Hifdzu nafs (melindungi jiwa)
- c) Hifdzu aql(melindungi pikiran)
- d) Hifdzul mal (melindungi harta)

e) Hifdzu nasab (melindungi keturunan)

b) Kebutuhan Hajiyat حاجيات

Pada dasarnya kebutuhan hajiyat merupakan pelengkap atau kebutuhan sekunder yang mengokohkan, menguatkan serta melindungi jenjang kebutuhan dharuriyyat yang dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan terhadap ke lima unsur pokok maqashid syariah. Sehingga kebutuhan ini untuk memenuhi kemaslahatan dan menjaga tatanan hidup, namun jika tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada.⁵¹.

c) Kebutuhan Tahsiniyat تحسينيات

Tahsiniyyat merupakan kebutuhan tersier yaitu maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak (makarim al-akhlak) dan etika (suluk). Contohnya seperti kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain itu, terdapat pula al-mashalih al-mursalah yaitu jenis maslahat yang tidak dihukumi secara jelas oleh syariat. Menurut Imam Ibnu ‘Asyur, maslahat ini tidak perlu diragukan lagi hujjiyah-nya, karena cara penetapannya mempunyai kesamaan dengan penetapan qiyas.

Menurut al-Syatibi, berdirinya sebuah pemerintahan yang mengatur rakyat, merupakan salah satu masalah dharuri yang harus dipenuhi, pemerintah diwujudkan guna memenuhi masalah dunia para

⁵¹ Inti Ulfi Sholichah, Realisasi Maqashid Syariah Index (Msi) Dalam Menguji Performa Perbankan Syariah Di Indonesia, *Madani Syariah*, Vol. 5 No. 2 (2022) <https://stai-binamadani.e-journal.id/madanisyariah>

rakyatnya⁵². Masalah akhirat tidak akan terwujud jika masalah dunia tidak terpenuhi, dalam kaidah fiqh “tasharruful imam ‘ala ra’iyyah manuthun bil maslahah”, yang artinya “tidakan atau ketetapan pemimpin terhadap rakyat itu harus berdasarkan atas pertimbangan kemaslahatannya.

Dapat disimpulkan mengenai penjelasan Al-Syatibi, bahwa berdirinya pemerintah diharapkan bisa memberikan kemaslahatan dharuriyat terhadap rakyatnya, Al-Syatibi membagi kemaslahatan dharuriyat menjadi lima unsur yang diantaranya adalah:

- a) Hifdzu din (melindungi agama)
- b) Hifdzu nafs (melindungi jiwa)
- c) Hifdzu aql (melindungi pikiran)
- d) Hifdzu mal (melindungi harta)
- e) Hifdzu nasab (melindungi keturunan)

Yang mana lima hal diatas menjadi sebuah kebutuhan pokok manusia yang wajib dipenuhi oleh pemerintah terhadap rakyatnya, jika dilihat dari permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian ini, terdapat beberapa warung kopi yang memperdagangkan minuman keras yang perlu diawasi oleh pemerintah, perbuatan tersebut memang perlu dimaslahatkan, karena apabila kemudharatan atau mafsadat itu dibiarkan maka akan berdampak buruk bagi masyarakat,

⁵² Nabila Zatadini Dan Syamsuri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*/Vol. 4, No. 1, (2019) <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/2111/1895>

Adapun dampak yang ditimbulkan oleh warung kopi yang memperdagangkan miras dan konsumsi miras adalah dampak terhadap, jiwa, pikiran, harta, dan keturunan, dari dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut maka perlunya kemaslahatan yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap rakyatnya, dengan kesimpulan tersebut maka analisis data yang digunakan adalah berdasarkan kemaslahatan atau kebutuhan dharuriyat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris, yaitu suatu penelitian yang berdasar pada metode ilmiah serta berpedoman pada teori hukum yang ada. Penelitian yuridis-empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam masyarakat⁵³. Jenis penelitian yuridis empiris, adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada dilapangan⁵⁴. Penelitian ini dapat dikatakan jenis penelitian yuridis empiris karena berdasarkan judul yang diangkat mengarah kepada Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan usaha warung kopi guna mengurangi peredaran miras/minuman beralkohol berdasarkan pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, penelitian yang akan dilakukan adalah berdasarkan data yang ada dilapangan,

Dengan melihat bagaimana perilaku masyarakat dan bagaimana peran yang dilakukan oleh satpol pp dalam mengawasi, menertibkan, dan memberikan sanksi terhadap pelaku yang melanggar perda dan perkara yang telah ditetapkan dan berlaku dalam sebuah wilayah tersebut.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press,2006), 6.

⁵⁴ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1981), 43.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis merupakan suatu pendekatan yang mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hal yang diinginkan dalam pendekatan ini ialah menguji, menjelaskan, menghubungkan serta mengkritik kerjanya hukum di lingkungan sosial masyarakat. Bagaimana juga bahwasanya hukum selalu berkaitan dengan masyarakat apalagi negara Indonesia menjunjung tinggi yang namanya supremasi hukum. Sehingga bekerjanya hukum tidak lepas dari realitas kehidupan masyarakat⁵⁵.

Adanya warung kopi yang memperdagangkan minuman keras dan berdiri hingga saat ini, dapat dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat, hal ini dapat dilihat dari bagaimana bejalannya peraturan yang diterapkan dalam sebuah daerah dimana masyarakat itu berada, sehingga pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial masyarakat Kabupaten Lamongan khususnya masyarakat yang berada disekitar warung kopi yang memperdagangkan minuman keras, dengan mencari faktor eksisnya warung kopi miras yang masih berdiri sampai saat ini, karena hal ini sangat berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat.

⁵⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV, Mandar Maju, 2008), 173.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini membutuhkan sumber-sumber data yang mendukung dan memperlancar proses penelitian. Adapun sumber-sumber data ialah sumber data primer dan sekunder:

a) Sumber Data Primer

sumber data primer merupakan sumber data yang di dapatkan secara langsung dengan melakukan penelitian lapangan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara ini dilakukan dengan:

- a) Bapak Sutrisno dan Bapak Eko selaku Anggota Satuan Polisi Pamong Praja bidang penegakan perda dan perkara
- b) Desa Dadapan (saudara Angger Parawansah dan Moh Farid Nur selaku warga Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan).
Desa Tebluru (saudara Fakhri Abror dan Mohammad Farid selaku warga Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan).
- c) Pemilik warung kopi (bapak kisin selaku pemilik usaha warung kopi).

yang akan dilaksanakan guna kelancaran penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah suatu hal yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer, contohnya seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, Peraturan Perundang-Undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan

masalah yang dibahas dalam penelitian⁵⁶. Adapun peraturan yang digunakan adalah:

- a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras.

4. Teknis Pengumpulan Data

Data penelitian pada dasarnya didadaptkan melalui pengumpulan data. Pengumpulan data menurut silalahi adalah suatu proses untuk mendapat sebuah data dengan tehnik tertentu. Pada penlitian ini akan di lakukan 3 teknis dalam pengumpulan data yaitu dengan Dokumentasi dan Wawancara. Keduanya akan dilakukan berbagai cara sebagai berikut :

- a) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang di sandarkan kepada norma hukum positif, doktrin-doktrin hukum, maupun surat atau berkas berkas yang semuanya tertulis. Dengan demikian studi dokumen adalah mengkaji berbagai informasi yang tertulis baik hukum maupun berkas yang dapat memperlancar proses penelitian.

⁵⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*,53.

Dokumen yang dimaksud adalah berbagai macam dokumen yang biasanya tersimpan dikepustakaan atau bisa juga arsip arsip yang dipublikasikan seperti lokasi dan profil dari objek penelitian ataupun yang tidak dipublikasikan seperti berkas sosialisasi penegakan perda dan perkara kepada anggota yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Adapun dari tujuan studi dokumen ialah untuk mendapatkan data primer dan data sekund

b) Wawancara

Metode wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian. Metode ini digunakan untuk mengungkap data-data dengan letak geografis, struktur keorganisasian, ideologi dan tujuan dari pemerintahan⁵⁷ dan menggali sumber data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Wawancara sering sekali digunakan dalam pengumpulan data terutama penelitian hukum yang bersifat empiris. Wawancara merupakan sumber hukum yang bersifat primer karena pada pelaksanaannya peneliti langsung bertemu dengan informan atau objek penelitian di lapangan yang ditentukan. Informasi dipertukarkan melalui tanya jawab atau dialog yang telah disusun secara sistematis.

⁵⁷ Amiruddin, *pengantar metode penelitian hukum* (Jakarta :PT Grafito Persada,2006) .30

Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang dikembangkan secara relatif dan sesuai kebutuhan jadi akan memberikan pertanyaan secara langsung dan spontan⁵⁸. Wawancara dilakukan berdasarkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, wawancara secara langsung dilakukan dengan:

- e) Bapak Sutrisno dan Bapak Eko, selaku Anggota Satuan Polisi Pamong Praja bidang penegakan perda dan perkara, wawancara dilakukan dengan menggali informasi terkait penelitian yang dilakukan.
 - f) Desa Dadapan (saudara Angger Parawansah dan Moh Farid Nur selaku warga Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan), wawancara dilakukan untuk mengetahui data yang terdapat dalam objek atau lokasi penelitian.
Desa Tebluru (saudara Fakhri Abror dan Mohammad Farid selaku warga Desa Tebluru Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan).
 - g) Pemilik warung kopi (bapak kisin selaku pemilik usaha warung kopi), wawancara dilakukan untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat sekitar lokasi penelitian.
- c) Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan, observasi ini dilakukan dengan mendatangi dan

⁵⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Tim Mataram University Press, 2020).54

menganalisa bagaimana kegiatan yang berjalan dalam warung kopi yang memperdagangkan minuman keras.

Peneliti melakukan observasi dengan mendatangi warung kopi di Desa Tebluru, tepatnya di warung panji dan pak sin yang merupakan warung kopi yang pernah terjaring razia pada tahun 2021, yang terjaring razia dalam lingkup kegiatan trantibum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan dan petugas gabungan yang bertugas dalam razia tersebut

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah yang dimana diambil beberapa sampel penelitian dan pengambilan data penelitian yang diperlukan untuk hasil penelitian. Penelitian mengambil tempat di Kabupaten Lamongan dan melakukan penelitian pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan yang merupakan Perangkat Daerah terkait dengan penelitian, kemudian peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi ditempat tersebut.

Kemudian menetapkan tempat penelitian di Kecamatan Solokuro, Desa Tebluru (jalan tembus yang menghubungkan Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Laren yang berada antara Desa Takerharjo dan Laren) dapat dikatakan sebagai lokasi berdirinya warung kopi yang menjadi objek penelitian, lokasi dan tempat tersebut yang kemudian akan dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.



(lokasi penelitian terdapat pada peta berwarna kuning)

Alasan penetapan lokasi penelitian adalah, lokasi tersebut merupakan jalan tembus atau jalan alternatif utama yang aktif dan padat akan kegiatan masyarakat dalam sehari-hari, terdapat satu titik jalur yang disebut jalur pantangan Desa Tebluro, terdapat 3 warung kopi di jalur pantangan yang memerlukan pengawasan dan menjadi objek penelitian, jarak yang lumayan jauh antara desa dan instansi yang memiliki tugas dalam pengawasan (Kantor Satuan Polisi Pamong Praja) dari lokasi berdirinya warung kopi menjadi salah satu faktor berdirinya warung kopi yang memperdagangkan miras.

Dengan adanya warung kopi yang berdiri dan beroperasi dengan tidak selayaknya warung kopi pada umumnya yang dapat dikatakan sebagai tindak perilaku pekat dan dapat mempengaruhi eksistensi lokasi tersebut, selain itu penulis menemukan beberapa fakta di lapangan bahwa warung kopi yang menyediakan minuman keras ini masih menjadi permasalahan

yang dari dulu sampai sekarang , sehingga menarik untuk di teliti, dan hal ini menjadi alasan pemilihan lokasi dalam penelitian ini.

BAB IV

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan, Satpol PP Kabupaten Lamongan merupakan satuan organisasi atau perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penegak Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, kemudian mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Lamongan, dan memiliki kewenangan memberikan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap Perda dan Perkada Kabupaten Lamongan. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja bertempat di Jl. Mastrip Nomor 52 Lamongan. Adapun Visi Misi dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut.

VISI

Terwujudnya kejayaan Lamongan yang berkeadilan

MISI

Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera, religius, berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan



1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja (satpol pp) dalam Pengawasan usaha warung kopi guna mengurangi peredaran minuman keras berdasarkan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman keras atau Beralkohol

Pembahasan pertama dalam analisis penelitian ini mengenai bagaimana peran satuan polisi pamong praja dalam pengawasan usaha warung kopi guna mengurangi peredaran minuman keras, pembahasan ini sangat berkaitan erat dengan bagaimana tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja, peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Jadi pengertian peran dalam penelitian ini adalah suatu perilaku atau tindakan yang diambil oleh badan hukum atau instansi yang meliputi tugas pokok dan fungsi sekaligus wewenang sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status)⁵⁹. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan memiliki peran atau wewenang dalam melakukan pengawasan dan pengendalian minuman keras atau minuman beralkohol sebagai berikut;

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:PT RajaGrafindopersada, 2012), 213

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol
- d. Melakukan pemeriksaan, penyitaan dan/atau penyegelan terhadap barang dan/atau surat yang dapat dijadikan bukti dalam perkara pelanggaran ketentuan tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja telah dijelaskan dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 255 yang berbunyi⁶⁰ (1). Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. (2).

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan

- a) melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan / atau perkara;
- b) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan / atau perkara;
- d) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau perkara.

⁶⁰ Pasal 255 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2011
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, yang telah
diatur dalam Pasal 4 huruf⁶¹:

- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati perda dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 5

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang⁶²

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindak penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah;

Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasannya terhadap warung kopi yang memperdagangkan minuman keras, dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsi dari satuan polisi pamong praja tersebut, jika dilihat dari Pasal 3 Permendagri RI Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat⁶³

⁶¹ Pasal 4 peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 3 tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja

⁶² Pasal 5 peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 3 tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja

⁶³ Pasal 3 Permendagri RI Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

adalah sebagai penegak Perda dan Perkada dari daerah dimana Satuan Polisi Pamong Praja di bentuk berdasarkan tujuan pembentukan, dalam penelitian ini yang dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan sebagai penegak perda dan perkada kabupaten lamongan,

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras Di Kabupaten Lamongan yang menjadi dasar dalam penelitian mengenai peran Satpol PP dalam pengawasan usaha warung kopi guna mengurangi peredaran dan perdagangan minuman keras, tepatnya di jalur pantangan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Maraknya peredaran minuman keras atau minuman ber alkohol yang terjadi di Kabupaten Lamongan menjadi salah satu masalah yang sulit untuk ditanggulangi, dalam hal ini perlu diketahui mengenai faktor-faktor penyebab yang membuat maraknya peredaran minuman keras yang sulit untuk ditanggulangi, berbagai upaya telah dilakukan dalam penanganan kasus tersebut, maka untuk mengetahui bagaimana solusi yang bisa didapatkan dari masalah yang telah terjadi sebelumnya, kita perlu mempelajari faktor-faktor penyebab dari maraknya peredaran minuman keras yang terjadi di Kabupaten Lamongan khususnya peredaran yang dilakukan dengan cara perdagangan minuman keras dalam warung kopi.

Konteks permasalahan ini adalah terdapat warung kopi yang melakukan perdagangan minuman keras, Pengawasan usaha warung kopi yang memperdagangkan minuman keras di Kabupaten Lamongan termasuk dalam lingkup kegiatan trantibum (ketentraman dan ketertiban umum) yang diantaranya adalah.

Operasi Trantibum Meliputi

- a) Miras
- b) Material
- c) Bangunan Liar
- d) Perijinan
- e) Pkl
- f) Unjuk Rasa
- g) Disiplin Pns
- h) Kasih Sayang

Pmks Meliputi

- a) Wts
- b) Pengemis
- c) Gelandangan
- d) Orang Gila

Analisa dalam penelitian ini menerapkan jenis Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif, berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pengawasan Preventif dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan *Deteksi Dan Cegah Dini, Pembinaan Dan Penyuluh* terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang memiliki hak pengetahuan akan bahayanya minuman keras, hak ketentraman dalam hidup, dan hak kesehatan.

Pengawasan Represif berdasarkan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dapat dilakukan dengan kegiatan *Monitoring, Patroli, Pengamanan, dan Penertiban*, terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Wawancara yang telah dilakukan bersama Bapak Sutrisno selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan, bahwa dalam pengawasan ini dilakukan karena tidak hanya berlatar belakangkan penegakan Perda atau Perkada, Bapak Sutrisno mengatakan bahwa, pengawasan ini juga dilakukan berdasarkan kegiatan trantibum (ketentraman dan ketertiban umum), karena dalam kegiatan warung kopi yang juga melakukan perdagangan minuman keras, ini termasuk tidak tertib dan dapat dikatakan mengganggu ketentraman umum, dikatak mengganggu ketentraman masyarakat karena adanya laporan dari masyarakat, dasar hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dapat dilihat berdasarkan Pasal 4 Permendagri RI Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Linmas dan Pasal 11 PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja”⁶⁴

⁶⁴ Sutrisno, wawancara (lamongan, 27 oktober 2022)

Perbuatan warung kopi yang memperdagangkan minuman keras dapat dikatakan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, karena dalam kegiatannya, mereka tidak tirtib akan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, yang mana hal ini dapat dikatakan telah melanggar Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras⁶⁵. Jelas diatur dalam pasal 3 huruf a dan b Yang berbunyi, a. memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol, b. menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan moral masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkoh

Pengawasan warung kopi yang memperdagangkan minuman keras oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan menggunakan dasar hukum Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpul PP dan juga Pasal 4 Permendagri RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang ketertiban umum, ketentraman dan linmas.

⁶⁵ Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 4 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang melalui tahapan⁶⁶

- a) Perencanaan
- b) Pelaksanaan
- c) Pelaporan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 11 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja⁶⁷ mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan dengan kegiatan:

- h) Deteksi dan cegah dini
- i) Pembinaan dan penyuluhan
- j) Patrol
- k) Pengamanan
- l) Pengawasan
- m) Penertiban, dan
- n) Penanganan unjuk rasa dan kerusakan umum.

Mengenai *Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan* yang telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2020 dalam hal ini termasuk Pengawasan Secara Langsung. pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau instansi yang bertugas sebagai pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “on the spot” di tempat yang telah ditentukan⁶⁸. Dalam pengawasannya satuan polisi pamong praja dalam melakukan pengawasan langsung yaitu dengan melakukan kegiatan, *Monitoring Antar Anggota*,

⁶⁶ Pasal 4 Permendagri RI Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat

⁶⁷ Pasal 11 peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

⁶⁸ Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 2.

Patrol Dan Operasi Pengamanan , Dan Kemudian Penertiban. penertiban dilakukan apabila terlihat sebuah pelanggaran dalam pelaksanaan patrol dan operasi keamanan, yang diatur dalam Pasal 11 peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja⁶⁹.

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “on the spot”, dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Keras, bahwa masyarakat berhak melakukan laporan secara lisan maupun tulisan terkait keberadaan peredaran minuman keras atau minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Wawancara dengan Bapak Sutrisno bahwa, pengawasan terhadap warung kopi atau kegiatan trantibum oleh Satpol PP Kabupaten Lamongan dilakukan ketika ada turun surat dan laporan dari masyarakat untuk melakukan kegiatan pelaksanaan kegiatan trantibum, kemudian ketika dalam kegiatan ini dilakukan dan kedapatn ada warung kopi yang di dalamnya terdapat minuman keras, maka akan dilakukan penertiban, penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah membrtikan surat peringatan, penyitaan barang bukti (berupa minuman keras yang terdapat dalam warung kopi), kemudian pemilik warung

⁶⁹ Pasal 11 peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

tersebut diberikan surat panggilan untuk melakukan sidang terkait pelanggaran yang dilakukan bersama dengan barang bukti yang telah diamankan, dalam persidangan akan dilakukan pemeriksaan mengenai perizinan usaha, izin perdagangan, dan izin tempat, atau termasuk tempat yang tidak diperbolehkan dalam perdagangan minuman keras⁷⁰.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengawasan usaha warung kopi guna mengurangi peredaran minuman keras atau minuman ber alkohol, setelah pembahasan mengenai peran satpol pp dalam pengawasan usaha warung kopi guna mengurangi peredaran minuman keras, pembahasan ini berlanjut mengenai larangan tempat dalam peredaran minuman keras, terdapat beberapa beberapa tempat yang dilarang dalam peredaran minuman keras.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Eko selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan bahwa, terdapat beberapa tempat yang tidak diperbolehkan dalam peredaran minuman keras, jika tempat-tempat dalam peredaran miras tidak diatur, maka akan menimbulkan dampak buruk bagi eksistensi tempat-tempat tersebut, terdapat beberapa tempat yang tidak diperbolehkan dalam peredaran minuman keras, seperti tempat pendidikan, gelanggang olahraga, tempat ibadah, kios dan warung-warung kecil⁷¹. penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Pasal 13 Nomor 16 Tahun 2019

⁷⁰ Sutrisno, wawancara (lamongan, 27 oktober 2022)

⁷¹Eko , wawancara (lamongan, 27 oktober 2022)

Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Lamongan⁷². tentang tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan perdagangan dan/atau peredaran minuman beralkohol, huruf

- a) fasilitas umum, gelanggang olah raga, arena permainan, pedagang kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan, pasar tradisional, toko swalayan dan bumi perkemahan.
- b) tempat ibadah, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan, dan
- c) tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Warung kopi dalam hal ini tergolong dalam kios-kios kecil dengan klasifikasi barang yang diperdagangkan memiliki kesamaan, seperti contoh: rokok, makanan ringan, makanan cepat saji, minuman sachet dan minuman dalam kemasan, warung kopi juga dapat dikatakan sebagai tempat umum, hal ini dapat dilihat dari banyaknya warung kopi yang berdiri khususnya di Kabupaten Lamongan, pada saat ini dapat dikatakan bahwa warung kopi merupakan tempat berkumpulnya masyarakat tanpa batasan usia.

Terdapat beberapa jenis minuman keras yang termasuk dalam pengawasan dan pengendalian minuman keras, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras Di Kabupaten Lamongan (Pasal 4) adalah minuman keras dengan kadar ethanol 5-20% atau yang tergolong dalam minuman keras golongan B, kemudian minuman keras dengan kadar ethanol 20-55% atau yang tergolong dalam minuman keras golongan C,

⁷² Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras

Minuman keras yang sulit dalam pengendaliannya, jenis minuman keras ini adalah minuma tradisional atau tuak dengan kadar alkohol 15% ke atas, karena minuman ini memang sudah ada dan di konsumsi oleh masyarakat sejak lama, dan perdagangan minuman ini pada dasarnya di perjual belikan di warung-warung kecil yang lebih tepatnya adalah warung kopi, bahkan dapat dikatan produksi minuman keras jenis tuak ini mudah dalam pembuatannya, masyarakat dahulu biasa memproduksi minuman ini karena dalam pembuatannya hanya membutuhkan proses fermentasi⁷³.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan bapak kisin selaku pemilik warung kopi yang berada di jalur pantangan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, beliau mengatakan bahwa

“ketika kemarin warung saya terkena razia, warung-warung kita yang terkena razia ini karena adanya laporan dari masyarakat, dengan alasan takut akan terjadi kericuhan, karena kan yang terpengaruh alkohol ini tidak sepenuhnya sadar, barang-brang saya (minuman keras sabagi barang bukti) semua dibawa untuk dijadikan barang bukti, saya diberikan surat panggilan untuk melakukan persidangan, saya disana diberi peringatan untuk tidak melakukan pelanggaran ini lagi (menjual minuman keras) ada yang sebelumnya pernah tertangkap mereka dikenakan kurungan atau denda, yang masuk kurungan itu mereka punya pegawai yang menjaga warnungnya ketika yang punya ini menjalankan kurungan”⁷⁴.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa, ketika terdapat warung kopi yang terkena razia dalam pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan, maka barang bukti akan di bawa untuk disidangkan dan pemilik warung diberi surat panggilan untuk melakukan persidangan, berdasarkan wawancara dari salah satu pemilik warung kopi

⁷³ Angger parawansah , wawancara (lamongan, 10 oktober 2022)

⁷⁴ Kisin, wawancara (lamongan, 10 oktober 2022)

yang pernah terjaring razia, pemilik warung tersebut pertama kali terjaring razia dan hanya diberikan peringatan, kemudian warung kopi yang sudah pernah terjaring razia mereka akan dikenakan sanksi tipiring atau tindak pidana ringan yang berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,000,000,. (lima puluh juta rupiah).

Hal ini tidak menjadi hambatan bagi para pemilik warung yang memiliki karyawan dalam warungnya, karena ketika pemilik warung menjalani 3 (tiga) bulan masa kurungan mereka masih mempunyai karyawan yang menjalankan warungnya tersebut, atau mereka membayar denda sebanyak-banyaknya Rp 50,000,000,. (lima puluh juta rupiah).

Wawancara bersama saudara fahri abror, bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah membuat kurangnya perhatian masyarakat terhadap bahayanya peredaran minuman keras di Kabupaten Lamongan, kemudian pengawasan hanya dilakukan ketika hari-hari tertentu, yang dimaksud hari-hari tertentu adalah hari-hari besar seperti malam tahun baru dan hari-hari besar nasional lainnya, tidak ada pengawasan yang intens atau monitoring terhadap warung kopi yang pernah terjaring razia⁷⁵.

Fakta di atas menunjukkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dalam pengawasan usaha warung kopi yang

⁷⁵ Fakhri abror, wawancara (lamongan 1 oktober 2022)

memperdagangkan minuman keras dapat dikatakan cukup terlaksana, hal ini dapat dilihat dari Wewenang Satpol PP Kabupaten Lamongan adapun *Tugas, Fungsi dan Wewenang* berdasarkan pasal 30 adalah melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan, melakukan pemeriksaan atau penyelidikan, meminta keterangan dan mengambil barang bukti berupa minuman keras, melakukan penertiban non yustisial seperti memberikan sanksi administrative berupa peringatan, penyitaan barang bukti, surat panggilan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, dalam hal ini adalah warung kopi yang memperdagangkan minuman keras.

Fakta lain menunjukkan bahwa, faktor terjadinya pelanggaran (warung kopi yang memperdagangkan minuman keras) adalah, Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap warung kopi yang melakukan perdagangan minuman keras hanya bersifat Pengawasan Represif, yaitu Pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilaksanakan atau dilakukan⁷⁶. Terbukti bahwa Pengawasan dilakukan ketika terdapat laporan dari masyarakat terkait adanya warung kopi yang memperdagangkan minuman keras atau minuman beralkohol, laporan ini berupa laporan tertulis maupun tidak tertulis yang bersumber dari warga masyarakat atau badan hukum.

⁷⁶ Endang Hartini, "Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Dalam Rangka Optimalisasi Kerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat" *Jurnal Administrasi Reform*, Vol.1 No.1, 2013 <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/viewFile/449/402>

Pengawasan juga dilakukan pada saat hari-hari tertentu atau hari besar nasional, yang dilakukan dengan melakukan patroli dan monitoring antar anggota guna pengumpulan bukti, bukti bahwa adanya pelanggaran ketika pelaksanaan patrol adalah, berupa lokasi pelanggaran, dokumentasi, dan hasil observasi terhadap objek pelanggaran. Pengawasan preventif atau pengawasan yang bersifat mencegah sementara, diartikan bersifat mencegah agar tidak terjadi suatu penyimpangan yang dilakukan dalam suatu kegiatan⁷⁷. Yang berupa *Deteksi Dan Cegah Dini, Penyuluhan Dan Pembinaan*, dapat dikatakan kurang terlaksana, hal ini yang menjadi faktor munculnya pelanggaran (warung kopi yang memperdagangkan minuman keras, deteksi dan cegah dini bisa dilakukan terhadap warung-warung yang telah terjaring razia dengan tujuan agar pelanggaran tersebut tidak terulang lagi.

2. Bagaimana Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan terhadap pelaku usaha warung kopi yang memperdagangkan minuman keras Perspektif Maqashid Al-Syari'ah

Berdasarkan judul penelitian yang di ambil oleh peneliti, Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Dalam Pengawasan Usaha Warung Kopi yang melakukan Peredaran Minuman Keras, konteks dari penelitian ini adalah terdapat warung kopi yang tidak ber operasi seperti warung kopi pada umumnya, warung kopi ini tidak hanya menjual

⁷⁷A. Zarkasi, "Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah" *Jurnal Ilmu Hukum* <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/43257-Id-Pengawasan-Terhadap-Peraturan-Daerah.Pdf> diakses 16 november 2022.

minuman kopi atau makanan ringan pada umumnya yang memiliki label *halal*, berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Bahwa Produk Halal Adalah Produk Yang Telah Dinyatakan Halal Sesuai Dengan Syariat Islam⁷⁸.

Penelitian ini membahas mengenai terdapat beberapa warung kopi di Kabupaten Lamongan yang menyediakan minuman keras dalam kegiatannya, yang sudah jelas haram hukumnya dalam syariat islam, penelitian ini akan melakukan analisis berdasarkan pandangan islam mengenai warung kopi yang memperdagangkan minuman keras atau minuman beralkohol.

Penjelasan QS Al-Maidah ayat 90,

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. Kemudian ayat yang kedua, al-Māidah (5): 91:

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan mengenai larangan peredaran minuman keras atau minuman ber alkohol telah di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras Di Kabupaten Lamongan, sebagai seorang muslim kita tidak boleh menjual barang-barang haram, seperti daging babi, khamr, bangkai dan barang haram lainnya⁷⁹. Karena

⁷⁸ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

⁷⁹ Althafurrahman, *Tuntunan Berbisnis Ala Rasulullah* (Yogyakarta: Andaliman Books, 2020), 15.

hanya dampak buruk yang akan didapatkan jika perdagangan barang haram tetap dilakukan.

Analisis dan tinjauan dalam pandangan islam pada penelitian ini menggunakan perspektif Maqashid al-syariah secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan syariah. Maqashid, adalah bentuk jamak dari maqhsud, yang berarti “kesengajaan atau tujuan”. Syariah, secara bahasa berarti “jalan menuju air” yang mengandung konotasi keselamatan. Inti dari Maqāshid Syari‘ah ini adalah penetapan hukum Islam harus bermuara kepada kemaslahatan⁸⁰. Kemaslahatan yang menjadi tujuan syari‘at harus mampu untuk melakukan penjagaan terhadap lima hal, yaitu addien (agama), nafs (jiwa), alaql (akal), nasl (keturunan) dan maal (harta).

Adapun dampak yang ditimbulkan oleh warung kopi yang memperdagangkan miras dan konsumsi miras adalah dampak terhadap, jiwa, pikiran, harta, dan keturunan, dari dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut maka perlunya kemaslahatan yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap rakyatnya, untuk menjaga kebutuhan primer yang menjadi kebutuhan utama bagi manusia, dengan adanya kemaslahatan dari pemerintah Jalbu al-Mashâlih wa Dar’u al-Mafâsid (Mendatangkan

⁸⁰Ahkmatah Mushafirin, *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Undang-undang Perlindungan Saksi Dan Korban Dan Penerapannya Di Pengadilan Negeri Boyolali*, (Undergraduate, Thesis, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020) diakses 10 november 2022, <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/379/1/SKRIPSI%20AHMAD%20FIXX.pdf>

Kemashlahâtan dan Mencegah Kerusakan) terhadap rakyatnya, maka kebutuhan dharuriyat atau kebutuhan pokok manusia akan terjaga.

Terdapat dampak dan akibat negatif terhadap jiwa manusia ketika mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol diantaranya adalah menyebabkan kerusakan saraf, menyebabkan gangguan jantung, menurunkan kecerdasan, kemudian hilangnya kesadaran diri yang kemudian akan mempengaruhi pikiran manusia dan menimbulkan pikiran-pikiran negatif bagi konsumsi minuman keras tersebut. Selanjutnya mohammad farid mengatakan dalam wawancara:

Mohammad farid mengatakan bahwa dengan masih berdirinya warung kopi yang memperdagangkan minuman keras atau minuman beralkohol, akan menimbulkan dampak buruk lainnya, diantaranya adalah menjadi kecanduan atau ketergantungan, apabila seseorang telah kecanduan minuman beralkohol, maka mereka akan selalu berfikir mencari harta untuk digunakan membeli minuman keras tersebut, maka pemeliharaan atau penjagaan hartanya menurut agama islam menjadi hal yang mudharat karena harta tersebut tidak dibelanjakan sesuai dengan ketentuan agama islam⁸¹

Berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh minuman keras, maka analisa dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendapat maqashid syari'ah menurut Al-Syatibi yang tergolong dalam Kebutuhan Dharuriyat

⁸¹ Muhammad Farid, Wawancara (Lamongan 20 Oktober)

ضروريات, atau kebutuhan primer, yang mana beliau berpendapat bahwa dimana saja kemashlahatan bisa terealisasikan, maka harus diusahakan untuk merealisasikan dan menjaganya. Begitu juga jika kerusakan bisa terjadi maka harus diusahakan untuk mencegah dan menutup jalannya, walaupun tidak ada teks secara khusus, atau Jalbu al-Mashâlih wa Dar'u al-Mafâsid (Mendatangkan Kemashlahâtan dan Mencegah Kerusakan) karena pada dasarnya hal ini sangat berdampak bagi kebutuhan manusia, dan tujuan dari dibentuknya hukum sendiri untuk memenuhi hak kemashlahatan masyarakat.

Menurut al-Syatibi, berdirinya sebuah pemerintahan yang mengatur rakyat, merupakan salah satu masalah dharuri yang harus dipenuhi, pemerintah diwujudkan guna memenuhi masalah dunia para rakyatnya⁸². Masalah akhirat tidak akan terwujud jika masalah dunia tidak terpenuhi, dalam kaidah fiqh “tasharruful imam ‘ala ra’iyyah manuthun bil maslahah”, yang artinya “tidakkan atau ketetapan pemimpin terhadap rakyat itu harus berdasarkan atas pertimbangan kemaslahatan.

Dapat disimpulkan mengenai penjelasan Al-Syatibi, bahwa berdirinya pemerintah diharapkan bisa memberikan kemaslahatan dharuriyat terhadap rakyatnya, Al-Syatibi membagi kemaslahatan dharuriyat menjadi lima unsur yang diantaranya adalah:

⁸² Nabila Zatadini Dan Syamsuri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*/Vol. 4, No. 1, (2019) <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/2111/1895>

- f) Hifdzu din (melindungi agama)
- g) Hifdzu nafs (melindungi jiwa)
- h) Hifdzu aql(melindungi pikiran)
- i) Hifdzul mal (melindungi harta)
- j) Hifdzu nasab (melindungi keturunan)

Melindungi agama, jiwa pikiran, harta, dan keturunan menjadi sebuah kebutuhan pokok manusia yang wajib dipenuhi oleh pemerintah terhadap rakyatnya, jika dilihat dari permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian ini, terdapat beberapa warung kopi yang memperdagangkan minuman keras yang perlu diawasi oleh pemerintah, perbuatan tersebut memang perlu dimaslahatkan, karena apabila kemudharatan atau mafsadat itu dibiarkan maka akan berdampak buruk bagi masyarakat,

Dampak yang ditimbulkan oleh warung kopi yang memperdagangkan miras dan konsumsi miras sangatlah fatal, maka dari itu minuman keras diharamkan dalam islam, dampak tersebut sangat berpengaruh terhadap agama islam, keharaman ini bukan saja karena daya rusaknya bagi fisik, namun khamr juga disinyalir sebagai induk kejahatan sosial, menyebabkan manusia lalai dari mengingat Tuhan, menutup hati, merusak jasmani dan harta⁸³,

Dampak buruk khamr terhadap jiwa manusia yang dapat dilihat adalah dampak bagi fisik atau jiwa, dan kemudian mempengaruhi pikran, seseorang yang mengalami kecanduan miras, tidak akan berfikir mengenai

⁸³ Hamidullah Mahmud, "Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam" *Journal Of Islamic Family Law* Vol. 01, No. 01. 2020 <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika>

hartanya yang kemudian terbuang sia-sia karena kewajiban manusia adalah membawa hartanya menuju kepada kebaikan⁸⁴ “Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian harta yang telah Dia menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar”.

Dampak terhadap jiwa yang ditimbulkan dari *Kandungan Etanol* dalam minuman beralkohol atau minuman keras, dapat memicu kerusakan spesifik pada beberapa area otak yang berakibat *halusinasi, hilang ingatan hingga kejang-kejang*, perilaku mereka ini berdampak pada kondisi psikologis yaitu cenderung untuk ingin mengonsumsi minuman keras secara terus menerus (kecanduan), kondisi fisik yaitu berhubungan dengan kondisi kesehatannya, dan pada lingkungan sekitarnya yaitu hal-hal yang berkaitan dengan respon dari lingkungan keluarganya, kelompok dan masyarakat sekitar⁸⁵.

Penjelasan dampak yang ditimbulkan dari konsumsi minuman keras diatas, maka pengendalian dan pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan terhadap peredaran minuman keras merupakan suatu hal yang sangat urgen, pengawasan ditujukan untuk melindungi hak dan kebutuhan primer masyarakat, Al-Syatibi membagi

⁸⁴ Muhamad Masrur, “Konsep Harta dalam Al-Qur’ān dan Ḥadīṣ” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, 2017 <https://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/download/801/1186/>

⁸⁵ Peggy Lusita Patria Rori, “Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja Di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa” *Jurnal Holistik*, Tahun Viii No. 16 . 2015 <https://media.neliti.com/media/publications/967-ID-pengaruh-penggunaan-minuman-keras-pada-kehidupan-remaja-di-desa-kali-kecamatan-p.pdf>

kebutuhan primer dalam maqashid syari'ah sebagai berikut perlindungan terhadap agama, jiwa, pikiran, harta, dan keturunan, dengan adanya peredaran minuman keras dan konsumsi miras, maka perlindungan kebutuhan primer tersebut akan terganggu dengan dampak yang ditimbulkan minuman keras.

Keterkaitan maqashid syari'ah dengan pengawasan satpol pp terhadap peredaran minuman keras adalah sama-sama memiliki tujuan untuk mewujudkan atau mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat, dapat dibuktikan bahwa ketika ketentraman dan ketertiban umum dalam bermasyarakat berjalan dengan baik, maka akan tercapai sebuah kebahagiaan yang muncul dalam kehidupan di dunia.

Tinjauan maqashid syari'ah menurut Al-Syatibi dalam menjaga agama, jiwa, pikiran, harta, dan keturunan terhadap pengawasan prefentif dan represif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan terhadap warung kopi yang melakukan peredaran minuman dapat dikatakan cukup relevan, dengan dilakukannya pengawasan prefentif dan represif, dampak yang ditimbulkan oleh minuman keras terhadap jiwa, agama, pikiran, harta dan keturunan akan terjaga dari sebuah mafsadat atau dampak yang membawa kepada keburukan, dengan dilakukan pengawasan tersebut akan menimbulkan kewaspadaan para pelaku dalam melakukan pelanggaran terhadap Perda Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras

Pengawasan secara langsung dan tidak langsung atau pengawasan isidentil yang dilakukan oleh masyarakat dapat dikatakan relevan dengan maqashid syari'ah menurut Al-Syatibi, adanya pengawasan tersebut akan sangat membantu bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, mengingat tujuan Dibentuknya Perda Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 adalah, a. memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol, b. menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan moral masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkoh

Maksud dan Tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras⁸⁶. Pasal 3 huruf a dan b Yang berbunyi, a. memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol, b. menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan moral masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkoh

Pengawasan satpol pp terhadap peredaran minuman keras memiliki tujuan dan kesamaan dengan prinsip dan tujuan maqashid syari'ah, tujuan utama dari maqashid syar'ah adalah menjaga agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan harta benda, tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh

⁸⁶ Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras

satpol pp untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat, baik perlindungan agama, jiwa, akal pikirannya, keturunan, an harta bendanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan usaha warung kopi guna mengurangi peredaran minuman keras berdasarkan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, dapat dikatakan cukup terlaksana, walaupun pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap warung kopi yang melakukan peredaran minuman keras belum maksimal karena pengawasan hanya dilakukan ketika terdapat laporan dari warga masyarakat atau badan hukum, dan pengawasan dilakukan ketika ada surat turunan yang dikeluarkan kurang lebih dua kali dalam satu bulan untuk melakukan kegiatan trantibum.
2. Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan terhadap pelaku usaha warung kopi yang memperdagangkan minuman keras Perspektif Maqashid Al-Syari'ah, oleh imam ahlusunnah Al-Syatibi, bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap warung kopi yang melakukan peredaran atau memperdagangkan minuman keras yang merupakan sebuah *mafsadat* atau *mudharat* bagi warung kopi sangat relevan, hal ini dikarenakan adanya dampak negatif dan akibat buruk seperti, dampak kepada jiwa manusia, pikiran, dan harta bendanya, dengan adanya pengawasan maka perlindungan terhadap kesehatan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan moral masyarakat akan terjaga dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh minuman keras.

A. Saran

Mengacu pada hasil penelitian di atas, maka penulis mendapatkan saran, sebagai berikut

1. Perlunya penekanan terhadap Pengawasan Preventif yang berupa deteksi dan cegah dini, kemudian penyuluhan dan pembinaan atau sosialisasi terkait bahayanya dampak dari peredaran dan konsumsi minuman keras di Kabupaten Lamongan, deteksi dan cegah dini dapat diaplikasikan sebagai pengawasan berlanjut atau berkala dengan melakukan monitoring terhadap warung kopi yang telah melakukan pelanggaran dan sudah diberi sanksi atas pelanggaran dengan memperdagangkan minuman keras, monitoring dilakukan dengan melakukan penggalian data dan informasi mengenai aktifitas warung kopi dengan cara, memberikan laporan kegiatan tahunan/ semesteran/ bulanan dan bahkan jika perlu laporan mingguan, dokumentasi dan observasi lapangan untuk meyakinkan jika sudah tidak terjadi pelanggaran seperti sebelumnya.
2. Berdasarkan perspektif *Maqashid Al-Sayari'ah*, terhadap pengawasan oleh Stpol PP untuk melindungi agama, jiwa, pikiran, dan harta dari akibat buruk yang diakibatkan oleh minuman keras, maka peredaran minuman keras dalam warung kopi harus dihilangkan, jika perdagangan miras yang menjadikan *mafsadat* atau *mudharat* dalam warung kopi tidak dihilangkan, maka jalan satu-satunya adalah, menghilangkan warung kopi yang masih melakukan perdagangan miras (penggusuran bangunan), karena jika

mafsadat tetap di biarkan berjalan, maka dampak yang diperoleh masyarakat sekitar adalah menuju kepada keburukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Althafurrahman, *Tuntunan Berbisnis Ala Rasulullah*, Yogyakarta: Andaliman Books, 2020
- Amiruddin, *pengantar metode penelitian hukum*, Jakarta :PT Grafindo Persada,2006
- Auda jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah (terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun.im)* Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015
- Al Yasa“ Abu Bakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Dadang Hawari, *penyalahgunaan ketergantungan naza narkoba, alkohol, dan zat adiktif*, Jakarta:balai penerbit FKUI, 2005
- Handoko, Hani, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Rafika Aditam, 1999
- Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*,53.
- Jaya Bakri, Asafri *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Koes Irianto, *Pencegahan dan Penanggulangan Keracunan Bahan Kimia Berbahaya*, Bandung: Yrama Widya, 2013
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Tim Mataram University Press, 2020
- M. Manullang, *Dasar-dasar Management*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977
- Mukri, Moh *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV, Mandar Maju, 2008
- Nurcholis, Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2007
- Rahayu, Ani Sri, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Malang: Sinar Grafika, 2017
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press,2006
- Situmorang Victor M dan Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta:PT Raja Grafindopersada, 2012
- Sujamto, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Jakarta: Sinar Grafika, 1990
- Usman Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009

Yahya Nasarullah, *Maqashid Al-Syari'ah Ibnu Asyur*, Aceh Utara: CV. Sefa Bumi Persanda, 2014

JURNAL DAN PROCEEDING

- A. Zarkasi, "Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah" *Jurnal Ilmu Hukum* <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/43257-Id-Pengawasan-Terhadap-Peraturan-Daerah.Pdf> diakses 16 november 2022.
- Hartini Endang "Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Dalam Rangka Optimalisasi Kerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat" *Jurnal Administrasi Reform*, Vol.1 No.1, 2013 <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/viewFile/449/402>
- Igiasi Teguh Setiandika "Kedai Kopi Sebagai Ruang Publik: Studi Tentang Gaya Hidup Masyarakat Kota Tanjungpinang" *Jurnal Ilmiah*, Vol. 1 No. 1 (2017):1 <https://media.neliti.com/media/publications/327887-kedai-kopi-sebagai-ruang-publik-studi-te-bee6d6c3.pdf>
- Lusita Patria Rori, Peggy "Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja Di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa" *Jurnal Holistik*, Tahun Viii No. 16 . 2015 <https://media.neliti.com/media/publications/967-ID-pengaruh-penggunaan-minuman-keras-pada-kehidupan-remaja-di-desa-kali-kecamatan-p.pdf>
- Mahmud Hamidullah, "Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam" *Journal Of Islamic Family Law* Vol. 01, No. 01. 2020 <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika>
- Masrur Muhamad "Konsep Harta dalam Al-Qur'an dan Hadis" *Jurnal Hukum Islam*, Vol.15,No.1,2017 <https://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/download/801/1186/>
- Nasuka Moh, "Maqāṣid Syarī'ah Sebagai Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, Dan Produk Perbankan Syariah" *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, Volume 15, Nomor 1, (2017), 1-10: <https://media.neliti.com/media/publications/285633-maqid-syarah-sebagai-sebagai-dasar-penge-72bfc036.pdf>
- Shidiq Ghofar, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Sultan Agung* Vol Xliv No. 118 (2009) <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>
- Toriquddin Moh, Teori Maqāshid Syarī'ah Perspektif Al-Syatibi, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, 2014)33 <https://media.neliti.com/media/publications/23678-ID-teori-maqashid-syarah-perspektif-al-syatibi.pdf>
- Ulfi Sholichah Inti, "Realisasi Maqashid Syariah Index (Msi) Dalam Menguji Performa Perbankan Syariah Di Indonesia" *Madani Syariah*, Vol. 5 No. 2 (2022) <https://stai-binamadani.e-journal.id/madanisyariah>
- Zatadini Nabil Dan Syamsuri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal *Jurnal Masharif Al-Syariah*:

SKRIPS

- Al-Amri Yahya, Andi “Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Izin Usaha Cafe Di Kota Makassar” (Undergraduate, Thesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2020)
http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10751/2/B12116513_skrripsi_02-11-2021%201-2.pdf
- Aprilia Reka , “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung)” (Undergraduate, Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019)
<http://repository.radenintan.ac.id/7960/1/SKRIPSI.pdf>
- Apriadi Fauzi Aji, “Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada Bmt Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung” (Undergraduate, Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019),
<http://repository.radenintan.ac.id/6914/1/SKRIPSI%20FAUZI.pdf>
- Hanjaya, “Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Perdanomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Dan Penertiban Minuman Keras (Miras) Di Kabupaten Gowa” (Undergraduate, Thesis, Universitas Muhammadiyah Makassar 2018).
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/374-Full_Text.pdf
- Mushafirin Ahkmat, “Tinjaun Maqashid Syariah Terhadap Undangundangperlindungan Saksi Dan Korban Dan Penerapannya Di Pengadilan Negeri Boyolali” (Undergraduate, Thesis, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020) diakses 10 november 2022,
<http://eprints.iain-surakarta.ac.id/379/1/SKRIPSI%20AHMAD%20FIXX.pdf>
- Pralampita, Linda Ayu, “Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus” (Undergraduate, Thesis, Universitas Islam Indonesia 2018)
<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/6736/LINDA%20AYU%20PRALAMPITA%20%28FH%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Riadi Selamat, “Efektifitas Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 (Studi Kasus Satpol Pp Kabupaten) ” (Undergraduate, Thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2021)
- Rafly Dharmawan, “Peran Pawahikorta (Persatuan Warung Hiburan Karaoke Tulungagung) Dalam Menjaga Kesenambungan Warung Kopi Karaoke Se-Tulungagung” (Undergraduate, Thesis, Universitas Brawijaya, 2018)
<http://repository.ub.ac.id/10200/1/Rafly.pdf>

- Rizkia, Mohamad “Upaya Pencegahan Terhadap Peredaran Minuman Keras Oleh Kepolisian Resor Demak” (Undergraduate, Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021)
http://repository.unissula.ac.id/24680/2/30301800234_fullpdf.pdf
- Tasmaya Hasibuan, Roby “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Perizinan Usaha Kepariwisata Di Kabupaten Deli Serdang” (Undergraduate, Thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018)
<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/10540/SKRIPSI.pdf;jsessionid=823F719F2FFCA46E1558AB3D1FD139D8?sequence=1>

Media, Web

- kilat.com, berita jawa timur, operasi trantibum terhadap warung remang-remang oleh satpol pp kabupaten lamongan, diakses 19 juni 2022
<https://www.kilat.com/nasional/pr-8445613258/razia-warung-karaoke-satpol-pp-lamongan-amankan-7-pemandu-lagu>
- islam.nu.or.id, metode saddu al-dzari’ah dan klasifikasi hukumnya, diakses 23 juni 2022 <https://islam.nu.or.id/syariah/ushul-fiqih-metode-saddudz-dzari-ah-dan-klasifikasi-hukumnya-LCjrT>,
- Lamongankab.go.id, *gambaran umum kecamatan solokuro*, diakses 9 november 2022
<https://lamongankab.go.id/documents/solokuro/gambaran%20umum%20kecamatan.pdf>
- Ponpes. Alhasanah. Sch.id, Mengenal Maqashid Syariah, Pengertian dan Bentuk-Bentuknya, diakses 10 november 2022,
<https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/>
- Rumah .com, cara memulai usaha warung kopi rumahan, diakses 9 november 2022 <https://www.rumah.com/panduan-properti/warung-kopi-54892>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras Di Kabupaten Lamongan
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Permendagri RI Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan
Produk Halal
Pasal 28H ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Perizinan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan tanggal 27 Oktober 2022



Wawancara bersama Bapak Sutrisno S.H, selaku Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan pada tanggal 27 Oktober 2022



Wawancara bersama saudara Mohammad Farid selaku warga desa Dadapan, Solokuro, Lamongan, sekaligus guru agama di Pondok Refah Islami Gresik pada tanggal 20 oktober 2022



Wawancara bersama saudara Fahri Abror selaku warga desa Tebluru terkait pendapat masyarakat tentang peredaran minuman keras Lamongan 1 oktober 2022



Wawancara bersama bapak kisin selaku pemilik warung dijalur pantangan terkait kegiatan warung kopi, Lamongan 10 oktober 2022



Wawancara bersama saudara Farid Nur selaku warga desa Dadapan, wawancara dilakukan untuk mengetahui pendapat masyarakat terkait adanya warung kopi yang memperdagangkan minuman keras malang 9 november 2022



Wawancara bersama saudara Angger selaku warga desa Dadapan terkait peredaran minuman keras, Malang 10 november 2022



Bukti bahwa warung kopi menjadi tempat umum atau menjadi tempat berkumpul masyarakat dengan tanpa memandang usia



Bukti bahwa warung lopi sebagai kios-kios kecil, barang yang diperjualbelikan memiliki klasifikasi yang sama



Foto tersebut menunjukkan secangkir minuman keras jenis arak yang berada dalam warung kopi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : A Beny Baharuddin Tri Wahyu
TTL : Lamongan 16 agustus 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dadapan, Solokuro, Lamongan
Email : benib137@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2003-2006	TK Muslimat NU Dadapan Solokuro Lamongan
2006-2012	MI Nidhomut Tholibin Dadapan Solokuro Lamongan
2012-2016	MTS Tanwiruttholibin Dadapan Solokuro Lamongan
2016-2018	MA Ma'arif 4 Dadapan Solokuro Lamongan
2018-2022	S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang